

**PANDANGAN PENGURUS LEMBAGA BAHTSUL MASAIL PCNU
JEMBER TERHADAP JUAL BELI MINUMAN MENGGUNAKAN
*VENDING MACHINE***

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

Putri Irma Agustina Prihartini

Nim. S20172088

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2022**

**PANDANGAN PENGURUS LEMBAGA BAHTSUL MASAIL PCNU
JEMBER TERHADAP JUAL BELI MINUMAN MENGGUNAKAN
*VENDING MACHINE***

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Putri Irma Agustina Prihartini

Nim. S20172088

Disetujui Pembimbing



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil. I

NIP. 197809252005011002

**PANDANGAN PENGURUS LEMBAGA BAHTSUL MASAIL PCNU
JEMBER TERHADAP JUAL BELI MINUMAN MENGGUNAKAN
VENDING MACHINE**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Selasa

Tanggal : 12 Juli 2022

Tim Penguji

Ketua



Dr. Busrivanti, M.Ag.
NIP. 197106101998032002

Sekretaris



Freddy Hidayat, M.II.
NIP. 198808262019031003

Anggota :

1. **Dr. H. Pujiono, M.Ag**
2. **Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I.**



Menyetujui

Dekan Fakultas Syaria'ah




Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.fil.I.
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (QS. An-Nisa ayat 29).¹



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Al-Qur'an, 29: 5.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda cinta, sayang dan hormat tak terhingga kepada :

Orang tua saya tercinta yang senantiasa mendukung, memberi semangat, beliau selalu berjuang keras tanpa kenal lelah demi Pendidikan setinggi-tingginya anak-anaknya, doa tiada henti dari orang tua menjadikan saya kuat dan terciptanya kelancaran dalam pengerjaan skripsi ini, nasehat beliau selalu menjadi penenang di saat senang maupun susah, terimakasih tiada tara kepada kedua orang tua saya.

Terimakasih kepada dosen pembimbing skripsi Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I yang senantiasa membimbing saya dengan sabar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terimakasih kepada seluruh dosen yang telah memberikan ilmunya selama dibangku perkuliahan.

Terimakasih kepada seluruh keluarga, teman yang selalu mendukung perjalanan mencari ilmu saya, hingga saat ini.

Tanpa Kalian semua aku tidak akan bisa sampai dititik ini, Terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil alamin kita panjatkan kehadiran Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-nya atas ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan program Sarjana program studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.


Penulis memahami tanpa bantuan, doa, dan bimbingan dari semua orang akan sangat sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan dan kontribusi kepada;

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE. , MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil. I selaku Dekan Fakultas Syariah sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Kedua Orang tua yang tidak henti-hentinya memberikan semangat, doa dan dorongan yang begitu kuat.
5. Saudara saya, teman-teman Family of MU3.
6. Serta kepada semua pihak yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu persatu semoga Allah membalas kebaikannya.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan pembaca.
Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini.
Wassalamualaikum.Wr. Wb

Jember, 28 Juni 2022
Penulis

Putri Irma Agustina Prihartini
Nim. S20172088



ABSTAK

Putri Irma Agustina Prihartini, 2022: *Pandangan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail PCNU Jember terhadap Jual Beli Minuman Menggunakan Vending Machine.*

Kata kunci: *Pandangan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail PCNU Jember, Jual Beli Minuman, Vending Machine.*

Istilah *vending machine* masih asing bagi sebagian masyarakat dengan kurangnya pengertian tentang apa *vending machine* tersebut, menjadikan sebagian orang takut untuk membeli barang dari *vending machine*. Melihat akad atau hukum yang sebagian orang masih belum mengerti, boleh atau tidaknya *vending machine* menjadi alat transaksi jual beli. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mencoba mengetahui alasan dan mendeskripsikan mengenai jual-beli melalui *vending machine* menurut pengurus lembaga Bahtsul Masail NU Jember.

Fokus Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Proses pelaksanaan jual beli minuman *vending machine*? 2) Bagaimana pandangan pengurus lembaga Bahtsul Masail PCNU Jember terhadap jual beli *vending machine*?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui proses jual menggunakan *vending machine* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. 2) Mengetahui pandangan lembaga Bahtsul Masail PCNU Jember terhadap jual beli minuman *vending machine*.


Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian study kasus. Untuk teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data yang disetting dari berbagai sumber: wawancara tidak stuktur, observasi partisipan dan dokumentasi.

Dan dari beberapa permasalahan yang ada dapat ditarik kesimpulan, terkait proses jual-beli *vending machine* ini tergolong mudah, yakni kita hanya perlu memasukkan sejumlah uang pada Billvalidator, selanjutnya kita tekan tombol dibawah minuman yang kita inginkan, setelah itu kita bisa mengambil minuman pada laci tempat keluar barang, dan untuk konsumen yang belum mengetahui terkait cara, bisa anda lihat pada sisi mesin, karena disitu sudah disediakan petunjuk pembelian. Selanjutnya, jual-beli produk melalui *vending machine* yang prinsipnya sama dengan ba'i mu'atoh adalah sah yang mana jual-beli yang telah disepakati oleh pihak yang berakad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab dan qabul. Karena apabila seseorang sudah berkeinginan melakukan sebuah transaksi jual-beli, maka itu sudah merupakan indikator dari kerelaan orang tersebut. Tidak perlu diucapkan secara verbal. Jadi jual beli melalui *vending machine* sah menurut pengurus lembaga Bahtsul Masail PCNU.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	v
DAFTAR ISI.....	viii
KATA PENGANTAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat penelitian.....	8
E. Definisi istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
2. Lokasi Penelitian.....	38
3. Subyek Penelitian.....	38
4. Teknik Pengumpulan Data.....	39
5. Analisis data	42
6. Keabsahan data.....	44
7. Tahap-tahap penelitian	45
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	47
A. Gambaran Obyek Penelitian	47
B. Penyajian Data dan Analisis.....	52

C. Pembahasan Temuan.....	76
BAB VPENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Pernyataan Keaslian Tulisan	
Jadwal Penelitian	
Pedoman Wawancara	
Foto Penelitian	
Surat Keterangan Izin Penelitian	
Biodata penulis	




UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

2. 1 Tabel Penelitian Terdahulu..... 15



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

DAFTAR GAMBAR

No	Keterangan
4.1	Wawancara dengan konsumen
4.2	<i>Vending Machine</i> RS. Kaliwates Jember dan RS. Siloam
4.3	Harga Minuman
4.4	Pentunjuk Pembelian
4.5	Informasi pada Billvalidator
4.6	Tutorial memasukkan uang
4.7	Informasi Penggunaan Uang
4.8	Pemilihan minuman
4.9	Tutorial pengambilan minuman
4.10	Informasi habisnya minuman
4.11	Informasi Pengaduan
4.12	Pengecekan <i>Vending machine</i>
4.13	Wawancara dengan Ketua Pengurus LBM
4.14	Wawancara dengan Sekretaris Pengurus LBM

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial, yang tidak dapat melepaskan ketergantungannya dengan manusia lain, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi melalui jual beli. Jual beli secara bahasa disebut al-bai (menjual) berarti mempertukarkan “sesuatu dengan sesuatu”, ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya yaitu al-insyira’ (membeli), demikianlah al-bai’ sering diterjemahkan dengan “jualbeli”.²

Secara istilah jual beli di uraikan sebagai tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diperbolehkan. Jual beli yang merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari’atkan, sebab hukum jual beli telah jelas disebutkan dalam Al-Qur’an.³ Sebagaimana firman Allah SWT, yang tersebut dalam Q. S. Al-Baqarah (2) ayat 275 yang berbunyi:

الرِّبَا أَوْ حَرَّمَ الْبَيْعَ الَّذِي أَمْحَلٌ

Artinya : “.... padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.... (Q. S. Al-Baqarah (2): 275).⁴

² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 193

³ *Ibid*, hal 193.

⁴ Departemen Agama RI, Al-Baqarah (2): 275

Ayat diatas merupakan gambaran jelas bahwa jual beli adalah salah satu kegiatan muamalah yang telah dihalalkan oleh Allah SWT dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Allah telah menghalalkan jual beli, karena dalam jual beli ada pertukaran dan pergantian, ada barang yang mungkin harganya bertambah di masa yang akan datang, tambahan harga itu adalah imbalan (jasa) dari kemanfaatan yang diperoleh dari harga barang tersebut, Allah mengharamkan riba, karena dalam riba tak ada pertukaran dan tambahan pembayaran, bukan karena imbalan (kompensasi), tetapi karena semata-mata karena penundaan waktu pembayaran, dalam jual beli ada hal hal yang menghendaki kehalalannya, sedangkan dalam riba terdapat mafsadat (kerusakan) yang menghendaki keharamannya.⁵

Kegiatan muamalah merupakan aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan duniawi dan sosial kemasyarakatan termasuk mengatur tentang jual beli.⁶ Dalam Hukum ekonomi syariah mengatur tentang ketentuan jual beli yang mempunyai tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli. Hukum syariah itu sendiri adalah suatu aturan yang mengatur masalah-masalah ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' para ulama, dan Qiyas, yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam, aturan halal-haram dan untuk menciptakan kesejahteraan

⁵ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur I*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 489.

⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 15

manusia yang kemudian digunakan sebagai landasan dan sumber hukum dalam penerapan Fiqh Mu'amalah.

Menurut Hukum Islam, sebagai aturan yang ditetapkan syara', terdapat prinsip-prinsip dan asas-asas yang harus dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan jual beli. Prinsip-prinsip ini harus dijadikan sebagai aturan dalam Hukum Islam terutama dalam transaksi jual beli, prinsip tersebut adalah prinsip tauhidullah, Al- 'adalah (keadilan), Al-hurriyyah (kebebasan), Asy-syura (musyawarah), Al musawah (persamaan), dan At-tasamuh (toleransi). Sedangkan asasnya adalah asas kerelaan, niat baik dan pertukaran manfaat.⁷

Berdasarkan prinsip dan asas Hukum Ekonomi Syariah di atas maka aktivitas jual beli harus memenuhi rukun dan syarat jual beli diatur dalam Hukum Ekonomi Syariah. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanya kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang. Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli, adalah ada orang yang berakad, ada

⁷ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 197-198

shighat (lafal ijab dan kabul), ada barang yang dibeli dan ada nilai tukar pengganti barang.⁸

Syarat yang mengikat pada tiap-tiap rukun atau syarat yang melihat pada penjual dan pembeli, menurut jumhur ulama kerelaan adalah menjadi syarat yang harus dilakukan, hal tersebut sebagai bukti kesepakatan yang ada antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.⁹ Syarat lainnya yang juga tak boleh diabaikan adalah syarat yang melekat pada barang yang diperjualbelikan yakni harus merupakan barang yang bisa diserahkan, diketahui oleh kedua belah pihak, dan adanya kejelasan harga.¹⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam transaksi jual beli harus memenuhi unsur-unsur jual beli, antara pembeli dan penjual harus ada kesepakatan yaitu ijab dan qabul antara para pihak dalam satu majelis agar transaksi jual beli tersebut sah. Kemajuan di bidang teknologi informatika merambah kepada kemajuan di bidang perdagangan. Dahulu, sebuah transaksi jual beli hanya dapat dilakukan dengan cara kedua belah pihak hadir dalam satu majelis, namun dengan adanya telepon dan internet maka jarak yang jauh antara dua pihak yang bertransaksi bukan lagi penghalang untuk melakukannya. Berbagai jenis transaksi dapat dilakukan melalui media telepon dan internet. Contohnya jual beli online yaitu suatu kegiatan jual beli dimana penjual dan pembeli tidak bertemu dalam satu tempat untuk melakukan negosiasi dan transaksi, sementara untuk komunikasi yang digunakan oleh

⁸ Abdul Rahman Ghazah dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 71

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 104-105.

¹⁰ *Ibid*, hal 104-105.

penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti chat, telfon, dan sms.¹¹

Pada perkembangan saat ini telah hadir mesin modern yang digunakan dalam aktivitas jual beli yang disebut *Vending Machine*, *Vending Machine* terdiri dari dua kata yaitu vending dan machine, Vending dalam kamus bahasa Inggris berarti menjual otomatis dan Machine yang berarti mesin.¹²Awalnya keberadaan *Vending Machine* hanya digunakan oleh negaranegara industri maju seperti negara kawasan Eropa, Amerika, Australia, Asia (Jepang).Bahkan keberadaan mesin penjual otomatis (*Vending Machine*) di Jepang seakan bagian yang penting dari sudut jalan, stasiun kereta, terminal bus, gedung-gedung kampus, dan setiap fasilitas umum.Saat ini alat penjual otomatis (*Vending Machine*) sudah mulai masuk dan dipakai di Indonesia walau hanya di beberapa lokasi saja seperti di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Halte Bis (Trans Jakarta) sudah banyak diletakkan *Vending Machine* sebagai mesin untuk menjual barang.¹³ Umumnya di Indonesia *Vending Machine* digunakan untuk menjual produk makanan dan minuman saja.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan *Vending Machine* di daerah Jember yang bertempat di RSUD Kaliwates dan RS Siloam. *Vending Machine* diletakkan di tempat yang strategis.¹⁴ Jual beli menggunakan *Vending Machine* secara nyata tidak ada keterlibatan antara penjual dan pembeli, sebab

¹¹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2014), h. 232-233.

¹²John M. Echols and Hassan Shadily, *An English-Indonesian Dictionary*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 628 dan 369. 7

¹³Lulus Sutopo, *Vending Machine sudah Merambah Indonesia*, dalam www.kompasiana.

¹⁴Hasil Observasi di RSUD Kaliwates dan RS Siloam pada tanggal 22 Maret 2022

pembeli hanya melakukan transaksi dengan mesin sebagai penjual, dan tidak ada proses tawar menawar untuk menuju kata sepakat diantaranya. Tentu hal ini berbeda dengan rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan terkait subjek pelaku jual beli. *Vending Machine* sudah Merambah di Indonesia, Hasil Observasi di RSUD Kaliwates dan RS Siloam Jember pada tanggal 12 Maret 2022. Transaksi jual beli menggunakan *Vending Machine* bisa saja terjadi misskomunikasi antara penjual dan pembeli, yang mana ketika pembeli sudah memasukkan uang dan memilih barang di *Vending Machine* tetapi barang tersebut tidak keluar dan uangnya jugapun tidak kembali. Maka dalam permasalahan ini untuk melindungi hak-hak dari pembeli diperlukannya sebuah regulasi yang mengatur tentang transaksi jual beli *Vending Machine* sehingga menjadi sebuah solusi dari permasalahan yang ada dalam masyarakat.

Dalam perspektif hukum di Indonesia subjek hukum adalah orang dan badan hukum.¹⁵ Namun yang terjadi dalam aktivitas jual beli *Vending Machine*, subjek yang melakukan adalah orang dan mesin. Bahkan kata sepakat yang muncul hanya ada pada pembeli saja. Dalam adanya wacana diatas dan berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, terkait bahwa penelitian ini merupakan satu-satunya penelitian dengan objek pengurus Lembaga Bahtsul Masail PCNU Jember, penulis akan membahas mengenai bagaimana istinbath hukum yang terjadi pada proses jual beli melalui transaksi *vending machine* Hukum Ekonomi Syariah. Karena hukum bersifat dinamis, sedangkan era digital semakin berkembang, sehingga membutuhkan penelitian yuridis empiris

¹⁵ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 275

melalui analisis hukum dalam penelitian ini. Oleh karena itu penulis menyajikannya kedalam penelitian yang berjudul. **“PANDANGAN PENGURUS LEMBAGA BAHTSUL MASAIL PCNU JEMBER TERHADAP JUAL BELI MINUMAN MENGGUNAKAN VENDING MACHINE”**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah inti dari sebuah penelitian. Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif biasa disebut juga sebagai perumusan masalah. Pada bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang kemudian dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.¹⁶ Maka fokus penelitian ini adalah:

- 1 Bagaimana proses pelaksanaan jual beli minuman *Vending Machine*?
- 2 Bagaimana pandangan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail PCNU terhadap jual beli *Vending Machine*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok suatu penelitian adalah bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah sebagaimana dirumuskan sebelumnya. Tujuan penelitian merupakan pernyataan operasional yang merincikan apa yang akan diselesaikan dan dicapai dalam penelitian ini.¹⁷ Tujuan penelitian dirumuskan sebagai upaya yang ditempuh oleh peneliti untuk memecahkan masalah.

¹⁶Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, Jember; (IAIN Jember Press).

¹⁷LexyJ. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 400.

Untuk itu perumusan tujuan penelitian hendaknya tidak menyimpang dari usaha memecahkan masalah tersebut dan tujuan penelitian hendaknya di rumuskan secara jelas, singkat, operasional dan mengacu kepada perumusan masalah. Dari penelitian ini ada beberapa yang hendak di capai yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses jual beli menggunakan *Vending machine* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.
2. Untuk mengetahui pandangan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail PCNU terhadap jual beli *Vending Machine*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian bisa bersifat teoritis, dan praktis. Untuk penelitian kualitatif, manfaat penelitian lebih bersifat teoritis, yaitu untuk mengembangkan ilmu, namun juga tidak menolak manfaat praktisnya untuk memecahkan masalah. Bila peneliti kualitatif dapat menemukan teori, maka akan berguna untuk menjelaskan, memprediksikan, dan mengendalikan suatu gejala.¹⁸ Adapun dari penelitian ini di harapkan manfaat-manfaatnya diantaranya sebagai berikut:

1 Manfaat teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan pengetahuan dan wawasan hukum jual beli dengan transaksi *Vending Machine*.

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 291.

2 Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

- 1) Memberikan wawasan yang integral terhadap disiplin ilmu yang berhubungan dengan pandangan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail PCNU Jember terhadap jual beli minuman menggunakan *Vending Machine*.
- 2) Menambah wawasan mengenai tinjauan atau pandangan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail PCNU Jember terhadap jual beli minuman menggunakan *Vending Machine*.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah dan mewarnai nuansa ilmiah di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam hal pandangan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail PCNU Jember terhadap jual beli minuman menggunakan *Vending Machine*.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literature bagi lembaga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan mahasiswa yang ingin mengembangkan kajian hukum tentang pandangan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail PCNU Jember terhadap jual beli minuman menggunakan *Vending Machine*.

c. Bagi pemerintah

Bagi Pemerintah, semoga dengan adanya penelitian ini pemerintah semakin memperhatikan segala proses jual beli yang selalu mengikuti perkembangan zaman.

d. Bagi Lembaga Bahtsul Masail

Sebagai bahan masukan penting bagi pengurus Lembaga Bahtsul Masail terakait kajian ilmu bagi Lembaga, masyarakat dan peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang jual beli di Lembaga tersebut.

e. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan edukasi tentang bagaimana jual beli menggunakan *Vending Machine* menurut hukum islam dan menurut Lembaga Bahtsul Masail.

E. Definisi istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian didalam judul penelitian.¹⁹ Tinjauan dari definisi istilah agar tidak terjadinya kesalahan penafsiran dari penelitian penulis. Adapun istilah-istilah yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Bahtsul Masail PCNU

Dikalangan Nadlatul Ulama, Bahtsul Masail merupakan tradisi intelektual yang sudah berlangsung lama. Sebelum Nadlatul Ulama (NU) berdiri dalam bentuk organisasi formal, aktivitas Bahtsul Masail telah berlangsung sebagai praktek yang hidup ditengah masyarakat muslim

¹⁹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember, IAIN Jember Press, 2019) hl 46.

nusantara, khususnya kalangan pesantren. NU kemudian melanjutkan tradisi itu dan mengadopsinya sebagai bagian dari kegiatan keorganisasian.

Bahtsul Masail (lembaga pengkajian masalah-masalah keagamaan) adalah salah satu lembaga dalam jami'iyah Nahdlatul Ulama yang menghimpun, membahas dan memutuskan permasalahan yang menuntut kepastian hukum yang dalam bidang fikih mengacu kepada empat mazhab: Hanafi, Maliki, Syafu'I, dan Hambali. Lajnah.

2. Jual beli

Jual beli adalah salah tukar menukar barang yang mempunyai nilai, yang mana salah satu pihak menjual barang dan pihak lainnya membeli sesuai dengan kesepakatan.

3. Vending Machine

Vending Machine adalah mesin yang dapat mengeluarkan barang-barang seperti makanan ringan, minuman ringan seperti soda, alkohol, rokok, tiket lotre, produk konsumen secara otomatis. layaknya penjual asli, mesin ini akan mengeluarkan barang yang kita inginkan setelah kita membayarnya dengan cara memasukkan sejumlah koin maupun uang kertas.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam laporan penelitian ini, terdapat sistematika pembahasan yang berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang akan dimulai dari bab pendahuluan hingga penutup. Format penulisan sistematika pembahasan

adalah dalam bentuk deskriptif naratif.²⁰ Berikut penulis paparkan terkait sistematika pembahasan, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini terdiri dari sub-sub latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini berisi tentang kajian kepustakaan yang mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori. Yang digunakan untuk menganalisa masalah yang sedang diteliti yaitu Pandangan pengurus Lembaga Bahtsul Masail PCNU Jember terhadap jual beli minuman menggunakan *Vending Machine*.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang metode yang di gunakan peneliti dalam penelitian, yang berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, Teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS


Pada bab ini menyajikan data penelitian beserta analisisnya, dengan di jelaskan pada gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis,

²⁰Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 70-72.

pembahasan temuan. Yang menyajikan data beserta analisis penelitian Pandangan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail PCNU Jember terhadap jual beli minuman menggunakan *Vending Machine*.

BAB V PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian yang merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan terkait jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan pada bab pertama. Sedangkan saran diberikan sebagai masukan untuk lokasi penelitian maupun bagi peneliti selanjutnya. Bab ini berfungsi untuk menyampaikan hasil yang ditemukan.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian kepustakaan ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan berupa skripsi, tesis dan sebagainya. Dengan melakukan mencantumkan penelitian terdahulu pada penelitian ini, maka dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.²¹ Penelitian terdahulu yang penulis jabarkan sebagai berikut:

- a. Skripsi dari Ayu Setiana Sari, Mahasiswa Program Studi (S1) Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Juraishiwo Metro pada tahun 2016, berjudul “Jual Beli Menggunakan Vending Machine Persepektif Hukum Ekonomi Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum jual beli menggunakan Vending Machine dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library yang menggunakan desain case study. Penelitian ini bersifat deskriptif yang menjelaskan upaya penggambaran kajian penelitian mengenai jual beli Vending Machine tersebut. Sehingga dari uraian kajian tersebut akan

²¹Tim Penvusun. *Pedoman Karva Ilmiah* (Jember. IAIN Jember Press. 2019) 45.

tergambar tentang hukum jual beli *Vending Machine* yang ditinjau berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa hukum jual beli menggunakan *Vending Machine* dibolehkan dengan ketentuan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, seperti adanya ijab qabul dan kerelaan para pihak. Rukun dan syarat tersebut diimplementasi melalui perbuatan atau isyarat yang dilakukan oleh pembeli dan mesin otomatis. Jual beli tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam, yaitu al-'adalah (keadilan), al-hurriyah (kebebasan), al-mas'ûliyah (accountability), kejujuran dan kebenaran. Berdasarkan penjelasan prinsip hukum Islam tersebut jual beli dengan *Vending Machine* menggunakan prinsip keadilan, yaitu ketika terjadi masalah pada saat melakukan transaksi jual beli *Vending Machine* yang mengakibatkan pihak pembeli mengalami kerugian, contohnya ketika uang sudah masuk tetapi minuman yang dibeli tidak keluar dari mesin otomatisnya. Oleh karena itu, harus menggunakan prinsip keadilan agar tidak merugikan pihak pembeli.

- b. Skripsi dari Saimin Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (S1) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Metro tahun 2017, Berjudul “Tinjauan Komplikasi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Melalui *Vending Machine*”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui jual beli *Vending Machine* dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka

atau penelitian Library Research, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah buku-buku atau data-data yang berkaitan dengan jual beli *Vending Machine* dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, yaitu mencari data, berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Kemudian semua data-data tersebut dianalisis secara deduktif.

Setelah peneliti memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, dapat disimpulkan bahwa hukum Jual-beli melalui *Vending Machine* yang prinsipnya sama dengan bai' mu'athah adalah sah di karenakan jual-beli tersebut telah sepakat antara kedua belah pihak yang berakad, tetapi tidak memakai ijab dan qabul. Karena apabila seseorang sudah memiliki keinginan untuk melakukan suatu transaksi jual-beli, maka sudah termasuk indikator dari kerelaan orang tersebut. Tidak perlu diucapkan secara verbal. Jadi jual beli melalui *Vending Machines* hukumnya menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

- c. Studi komparasi pemikiran imam malik dan imam syafi'i tentang jual-beli melalui *Vending Machine* yang disusun oleh David Setiawan (NIM C0221008), Fakultas Syariah dan Hukum.²² Skripsi ini menjelaskan bahwa menurut pemikiran Imam Malik mengenai jual beli *Vending Machine*, hukumnya sah karena sikap mengambil barang dan membayar

²²David Setiawan, NIM: C02210058, dalam skripsi berjudul Studi Komparasi Pemikiran Imam Malik Dan Imam Shafi'i Tentang Jual Beli Melalui Vinding Machine, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014

harga barang oleh pembeli telah menunjukkan ijab dan kabul serta mengandung unsur kerelaan, yang penting tidak unsur menipu atau perbuatan curang. Sedangkan menurut pemikiran Imam Syafi’I mengenai jual beli *Vending Machine*, hukumnya tidak sah karena suatu transaksi jualbeli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas ijab dan kabulnya oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini menurut pandangan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail PCNU sedangkan pada penelitian David Setiawan menjabarkan hukum jual-beli *Vending Machine* menurut pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi’I.

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu maka persamaan penelitian ini dengan skripsi David Setiawan terletak pada fokus kajian peneliti yaitu menjelaskan penggunaan alat transaksi *Vending Machine* dalam proses jual beli yang dikaji dalam rukun dan syarat jual beli dan menggunakan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

- d. Jual Beli secara Online dalam Tinjauan Hukum Islam Jurnal ilmiah yang di susun oleh Wahibatul Maghfuroh, Program studi Ahwal Syakhshiyah, Universitas Islam Malang. Jurnal Wahibatul Maghfuroh ini membahas hukum jual beli online yang ditinjau dengan Hukum Islam.²³

Perbedaan dari penelitian milik Wahibatul Maghfuroh dengan penelitian peneliti adalah Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

²³Wahibatul Maghfuroh, “Jual Beli Online Dalam Tinjauan Hukum Islam” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah JAS*, 2(2020), 35.

hukum jual beli Online dalam perspektif Hukum Islam dan dituangkan dalam bentuk penelitian jurnal ilmiah. Sedangkan peneliti memfokuskan penelitian pada jual beli minuman menggunakan *Vending Machine* dengan dikaji oleh pendapat pengurus Lembaga Bahtsul Masail PCNU Kabupaten Jember.

Persamaan dari penelitian keduanya adalah dalam bahasan penelitiannya terdapat kesamaan berupa tidak terdapat sighthat dalam jual beli ini, baik jual beli online maupun *Vending Machine*, antara penjual dengan pembeli tidak berada di majlis yang sama dan tidak terjadi ijab dan qobul secara langsung, jual beli ini tergolong Bai' Muth'ah dengan mengedepankan unsur keridhoan dari penjual maupun pembeli.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ayu Setiana Sari (2016)	<i>jual beli menggunakan Vending Machine perspektif Hukum Ekonomi Syariah</i>	Sama-sama ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Penelitian terdahulu menggunakan metode yuridis normative, sedangkan penelitian ini menggunakan yuridis empiris
2.	Saimin (2017)	<i>tinjauan komplikasi hukum islam terhadap ual beli melalui Vending Machine</i>	Sama-sama ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dan objek penelitiannya	Penelitian terdahulu menggunakan metode yuridis normative, sedangkan penelitian ini menggunakan yuridis empiris

3.	David Setiawan (Nim C02210058)	Komparasi Pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi'I tentang Jual Beli Melalui <i>Vending Machine</i>	Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada objek.	Penelitian terdahulu menjabarkan tentang Hukum Jual Beli <i>Vending Machine</i> menurut Pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi'I, sedang penelitian ini membahas tentang pandangan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail PCNU Jember terhadap Jual beli <i>Vending Machine</i> .
4.	Wahibatul Maghfuroh	Jual Beli Online dalam Tinjauan Hukum Islam	Persamaan dari penelitian keduanya adalah dalam bahasan penelitiannya terdapat kesamaan berupa tidak terdapat <i>sihot</i> dalam jual beli ini, baik jual beli online maupun <i>Vending Machine</i> , antara penjual dengan pembeli tidak berada di majlis yang sama dan tidak terjadi <i>ijab</i> dan <i>qobul</i> secara langsung, jual beli ini tergolong <i>Bai' Muth'ah</i> dengan mengedepankan unsure keridhoan dari penjual maupun pembeli.	Perbedaan dari penelitian milik Wahibatul Maghfuroh dengan penelitian peneliti adalah Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum jual beli Online dalam perspektif Hukum Islam dan dituangkan dalam bentuk penelitian jurnal ilmiah. Sedangkan peneliti memfokuskan penelitian pada Jual beli Minuman menggunakan <i>Vending Machine</i> dengan dikaji oleh pendapat pengurus Lembaga Bahtsul Masail PCNU Kabupaten Jember.

B. Kajian Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa, jual beli atau *al-bai'u* berarti *muqabalatu syai'im bi syai'in*. artinya yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu.²⁴ Menurut Rachmat Syafei, secara etimologi jual beli dapat diartikan sebagai penukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).²⁵ Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.²⁶

Hendi Suhendi mengatakan jual beli adalah “suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.”²⁷

Maksudnya adalah bahwa jual beli merupakan proses saling tukar menukar barang dengan sukarela yang dilakukan oleh penjual dan

²⁴ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 119.

²⁵ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam-Syarah Al-Amir Ash Sha'ani*, diterjemahkan oleh Muhammad Isnain, dkk dari judul asli *As-Salam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), h. 306.

²⁶ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005), cet. 32 hal. 122-123

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), ed. 1, cet. 6, hal. 68-69.

pembeli yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan hukum syara' serta telah adanya kesepakatan.

Jual beli menurut KUHPerdata dan KUH Acara Perdata juga disebutkan pada Bab kelima tentang Jual Beli pasal 1457 “jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Jadi jual beli merupakan suatu ikatan perjanjian atas suatu kebendaan yang dilakukan oleh dua pihak, yang satu sebagai pihak penerima barang dan yang satu sebagai pihak yang menyerahkan barang.²⁸

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa “jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung”. Jual beli adalah “menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan”. Jual beli yang dimaksud adalah proses yang pelaksanaannya dinyatakan telah terjadi ketika barang yang dijual-belian telah diterima dan telah dibayarkan atas dasar rela sama rela.²⁹

Namun secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya jual beli tersebut diantaranya yakni:

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer), (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), cet. 1, hal. 199

²⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), ed. Rev, cet. 1, hal. 32

- 1 Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
- 2 Menurut Imam Nawawi, dalam *al-majmu* yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta untuk kepemilikan.
- 3 Menurut Ibnu Qudama, dalam kitab *al-mugsi*, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta, untuk saling menjadi milik.

Jadi menurut beberapa ulama diatas bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki. Jual beli dalam Islam adalah pertukaran sebuah barang untuk mendapatkan barang lainnya, atau mendapat kepemilikan dari suatu barang yang dibayar melalui suatu kompensasi atau iwad. Praktek jual beli dalam islam sangat penting kedudukannya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya aturan dan larangan yang tertulis dalam Al-Qur'an mengenai rukun dan syarat jual beli dalam Islam.

b. Dasar hukum jual beli

1) Al-Quran, diantaranya :

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, hadits dan ijma' para ulama.³⁰ Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara' adapun dasar hukum al-Qur'aan antara lain adalah surah al-Baqarah: 275

³⁰Syafe'I Rachmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2001), 74.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:“ ...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengaramkan riba...” (QS. Al-Baqarah : 275)³¹

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya:”Dan periksalah apabila kamu berjual-beli. ”(QS.Al-Baqarah : 282)³²

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka. ” (QS. An-Nisa’ : 29)

2) *As-sunah*, di antaranya:

سل النبي ص. م. : اى الكسب اطب؟ فقال: عمل الرجل بده وكل بع مبرور.

Artinya:”Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur.” (HR. Bajjar, Hakim menyahihkan dari Rifa’ah Ibn Rafi’)³³

Maksud mabrur dalam hadist diatas adalah jual-beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

وانما البيع تراض

Artinya: “Jual-beli harus dipastikan harus saling meridai”

3) *Ijma’ Secara bahasa*, *ijma’* berarti bermaksud atau berniat. selain itu, *ijma’* juga berarti kesepakatan terhadap sesuatu. suatu kaum dikatakan telah berijma’ bila mereka bersepakat terhadap sesuatu.³⁴

³¹Al-Qur’an dan Terjemahnya. Surat 275:2 (Bandung: Cordoba, 2009).

³²*Ibid.*, hlm. 29:5.

³³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh A. Hassan, dari judul asli *Bulughul Maram*, (Bandung: Diponegoro. 2006), h. 341.

³⁴M. Noor Harisudin, *Ilmu ushul Fiqih 1*, (Mangli, 2020) hal. 92-93

c. Rukun dan Syarat Jual beli

Rukun adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara *ridha*.³⁵ baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli menurut Imam Syafi’I sebagai berikut³⁶:

1) Akad (ijab kabul)

Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab qabul dilakukan. Hal ini karena ijab qabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya ijab qabul itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau penjualnya jauh, Boleh dengan perantaraan surat menyurat yang mengandung arti ijab qabul itu.

Hadist Rasulullah SAW. Menyatakan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَغْتَرِقُنْ اثْنَانَا لَاعِن تَرَاضِز.

Artinya : “ Dari Abu Hurairah r. a. dari Nabi SAW. , beliau bersabda, “Dua orang yang berjual beli belumlah boleh berpisah sebelum mereka berkerelaan. ” (H. R. Abu Dawud dan Tirmizi)

Menurut fatwa ulama Syafi’iyah, pada jual beli yang kecil apapun harus disebutkan lafal ijab Kabul, seperti jual beli lainnya. Hakikat jual beli yang sebenarnya ialah tukar menukar yang timbul dari kerelaan masing-masing, sebagaimana yang dipahamkan dari ayat dan hadist. Karena itu tersembunyi di dalam hati, kerelaan hati, kerelaan harus

³⁵Syafe’i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 75-76.

³⁶DRs. H. Ibnu mas’ud, *Fiqh madzhab syafi’I* buku 2. h, 26

diketahui dengan qarinah (tanda-tanda), yang sebagiannya ialah dengan ijab kabul.³⁷

Syarat Sah Ijab Kabul :

- 1) Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.
- 2) Tidak diselingi kata-kata lain.
- 3) Tidak di ta'likkan. Umpamanya, “jika Bapakku telah mati, barang ini telah Ku jual padamu”. Dan lain-lainnya.
- 4) Tidak dibatasi waktunya. Umpamanya, “Aku jual barang ini kepadamu sebulan ini saja”, dan lain-lain. Jual beli seperti ini tidak sah sebab suatu barang yang sudah dijual menjadi hak milik bagi si pembeli untuk selama-lamanya, dan si penjual tidak berkuasa lagi atas barang itu.
- 5) Orang yang berakad (Pembeli dan penjual)
- 6) Ma'kud alaihi (uang dan barang)
- 2) Orang yang berakad (pembeli dan penjual)**
 - a) Baligh (berakal) agar tidak mudah ditipu orang. Tidak sah akad anak kecil, orang gila, atau bodoh sebab mereka bukan ahli Ta'aruf (pandai mengendalikan harta). Oleh sebab itu, harta benda yang dimilikinya sekalipun tidak boleh diserahkan kepadanya.³⁸

Allah SWT berfirman (Q. S An-nisa: 5)

³⁷ Imam Mustofa dalam *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual (Jawaban Islam atas Berbagai Problem Kontekstual Umat)*, ed. 1, cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 64

³⁸DRs. H. Ibnu mas'ud, h. 26.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥٠﴾

Artinya : “ Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang bodoh (belum sempurna akalnya) harta (mereka yang berada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan” (Q. S An-nisa :5)³⁹

- b) Beragama Islam. Syarat ini hanya tertentu untuk pembelian saja, bukan untuk penjual. yaitu kalau didalam sesuatu yang dibeli tertulis firman Allah walaupun satu ayat, seperti membeli kitab Al-Qur'an.

Firman Allah SWT : (An-nisa : 141)

وَلَنْ تَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan Allah sekali-kali tidak memberikan jalan bagi orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. ” (Q. S An-nisa : 141)⁴⁰

3. Barang yang diperjual-belikan (Ma'kuq Alaihi)

- 1) Suci atau mungkin mensucikan. Tidaklah sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, dan lain-lainnya. ⁴¹

Menurut Madzhab Syafi'I, penyebab diharamkannya jual beli arak, bangkai, dan anjing adalah najis (rijs, kejih), sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist Nabi SAW. Adapun mengenai berhala, pelarangannya bukan karena najisnya, melainkan semata-mata tidak ada manfaatnya.

³⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 100

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 132

⁴¹DRs. H. Ibnu mas'ud, *Fiqih madzhab syafi'I* buku 2. h. 29

- 2) Memberi manfaat menurut Syara'. Tidaklah sah memperjual-belikan jangkrik, ular, semut, atau binatang buas. Harimau, Buaya, dan ular boleh dijual kalau hendak diambil kulitnya disamak, dijadikan sepatu dan lain-lain. Namun tidak sah bila digunakan untuk permainan karena menurut syara' tidak ada manfaatnya. Begitu juga alat-alat permainan yang digunakan untuk melakukan perbuatan yang haram atau untuk meninggalkan kewajiban Allah.
- 3) Dapat diterapkan secara tepat atau lambat. Tidaklah sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditempatkan lagi, atau barang-barang yang hilang, atau barang yang sulit dihasilkannya.
- 4) Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik.
- 5) Diketahui (dilihat). Barang yang diperjual-belikan itu harus diketahui banyak, berat atau jenisnya. Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yakni syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad, dan syarat lujum (kepastian). Secara umum, tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli gharar (terdapat unsur penipuan). Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa dalam melakukan transaksi jual beli harus memenuhi

rukun dan syarat jual beli, jika salah satu rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi maka transaksi jual beli tersebut tidak sah dan /atau batal demi hukum.

Selanjutnya di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah disebutkan rukun perdagangan atau bai' dalam pasal 56 sebagai berikut:

Pasal 56

Rukun bai' terdiri atas:

- a. Pihak-pihak;
- b. Objek;
- c. Kesepakatan⁴²

Pasal 57

Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.⁴³

Pasal 58

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.⁴⁴

⁴²Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, (Jakarta: Kencana, 2009), Pasal 56

⁴³*Ibid*, Pasal 57

⁴⁴*Ibid*, Pasal 58.

Pasal 59

- a. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.
- b. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.⁴⁵

Pasal 60

Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.⁴⁶

Pasal 61

Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.⁴⁷

Pasal 69

Penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar/pilih selama berada di tempat jual beli, sejak ijab dilakukan berakhirnya pertemuan tersebut.⁴⁸

Berdasarkan penjelasan kompilasi hukum ekonomi syariah tersebut, dalam transaksi jual beli harus memenuhi unsur-unsur jual beli, antara pembeli dan penjual harus ada kesepakatan yaitu ijab dan qabul antara para pihak dalam satu majelis agar transaksi jual beli tersebut sah.

⁴⁵ *Ibid*, Pasal 59.

⁴⁶ *Ibid*, Pasal 60.

⁴⁷ *Ibid*, Pasal 61

⁴⁸ *Ibid*, Pasal 69

Keabsahan suatu transaksi jual beli tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli. Jumbuh ulama dan kalangan Syafi'iyyah tidak disyaratkan qabul langsung diucapkan oleh pihak penerima tawaran. Apabila ijab atau penawaran dilakukan melalui tulisan atau surat maka qabul harus dilakukan atau diucapkan di tempat surat atau tulisan itu diterima. Syarat lainnya adalah kesesuaian antara ijab dan qabul dan tidak adanya indikasi pengingkaran antara kedua belah pihak yang bertransaksi.⁴⁹

Dari penjelasan di atas, menurut penulis rukun dan syarat perdagangan harus ada penjual, pembeli, barang yang diperjual belikan dan shighat akad. Apabila satu dari rukun dan syarat tersebut tidak ada, maka hukum jual beli tersebut hukumnya tidak sah.

2. *Vending Machine*

- a) Pengertian *Vending Machine*, *Vending Machine* merupakan mesin yang dapat mengeluarkan barang-barang seperti makanan ringan, atau minuman soda. Seperti penjual asli, mesin ini mengeluarkan barang yang kita inginkan beberapa saat setelah kita membayarnya dengan cara memasukkan sejumlah koin maupun uang kertas, menurut badan pengawasan makanan dan obat Amerika Serikat *Vending Machine* merupakan alat untuk melayani diri sendiri, memasukkan koin, uang kertas, token, kartu, atau oprasional dalam

⁴⁹Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), hal. 64

bentuk lainnya. Mengeluarkan makanan tanpa perlu memasukkan /mengisi alat tersebut pada setiap kali operasinya.⁵⁰

b) Sejarah Vending Machine

Pada abad pertama oleh Hero dari Alexandria, diperkirakan *Vending Machine* pertama telah diciptakan. Dia merupakan matematikawan dan insinyur terkenal karena semangat inovatif. Hero's penemuan ditiadakan air suci dengan pembayaran satu koin.

Vending Machine atau mesin penjual otomatis adalah mesin yang dapat mengeluarkan barang-barang seperti makanan ringan, minuman soda, rokok, tiket, produk konsumen. *Vending Machine* menyediakan berbagai macam makanan ringan dan mempunyai banyak keuntungan. Selain memudahkan konsumen dalam bertransaksi. Juga mengurangi biaya jika menggunakan toko konvensional.

Pertama mesin penjual dioperasikan koin ini diperkenalkan di London, Inggris. Sekitar pada Awal tahun 1880-an. Sementara di Amerika Serikat Mesin penjual otomatis pertama dibangun pada tahun 1888 oleh Thomas Adams Gum Company, Dengan menjual permen karet pada platform kereta. Pada tahun 1897 muncul Ide menambahkan permainan

⁵⁰Fajarlusy“*Pengertian Vinding Machine*”

Dalam <http://fajarlusy.wordpress.com/2010/11/17/apa-itu-Vinding-macine->, diakses pada 09 Juni 2014.

Sederhana untuk mesin ini sebagai insentif lebih lanjut untuk pembeli datang. Ini akan menambahkan kesan angka kecil yang akan bergerak di sekitar tiap kali ada orang datang membeli beberapa permen dari mesin mereka. Ide yang sederhana ini melahirkan inovasi baru pada perangkat mekanik yang dikenal sebagaim “pendorong perdagangan”. Kelahiran mesin slot dan pinball pada akhirnya berakar pada perangkat ini awal.

Pada Desember 1970 Ussery Industri Dallas, Texas di Dallas konvensi yang ditampilkan yang baru “berbicara” *Vending Machine*, pembicara Venda. Dengan memasukkan koin, mesin mengatakan “terima kasih” dan menambahkan satu-liner disuarakan oleh Henny Youngman komik. Venda pembicara adalah fitur pada Johnny Carson Tonight Show pada bulan Maret 1971.

Vending Machine melengkapi saluran distribusi tradisional dan membuat pemasar untuk meningkatkan jangkauan dan intensitas jaringan distribusi ritel. *Vending Machine* biasanya ditempatkan di ruangan dan pada lingkungan yang tidak dijaga seperti: sudut ruangan pabrik/kantor, toko ritel, SPBU, stasiun, hotel, restoran, bandara, toko buku, dan mall. *Vending Machine* menjadi bernilai di mata konsumen karena kepraktisan dan penghematan waktu.

c) Tujuan Vending Machine

Tujuan dari *Vending Machine* adalah untuk memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi khususnya makan dan minuman ringan. Dengan begitu proses jual-beli dapat lebih mudah, efisiensi, praktis dan menghabiskan waktu yang banyak merupakan pertimbangan utama manusia dalam melakukan aktivitas. Disamping itu wawasan dan ilmu pengetahuan kita terhadap perkembangan teknologi semakin bertambah, yaitu:

- 1 Memodernisasi penjualan konvensional
- 2 Memudahkan pembeli untuk mendapatkan makanan dan minuman kapan dan dimana saja.
- 3 Menghemat ruang.
- 4 Mengurangi biaya jika menggunakan toko konvensional.

d) Manfaat Vending Machine

- 1 Memudahkan pelanggan dalam bertransaksi.
- 2 Menghemat waktu.
- 3 Lebih efisien dan efektif, karena biaya yang dikeluarkan lebihringan.⁵¹

e) Cara Penggunaan *Vending Machine*

Penggunaan *Vending Machine* sangatlah mudah dengan memastikan uang koin atau kertas (ada juga yang menggunakan

⁵¹ Emir Zakiar, *Faktor-Faktor Pendorong- Tinjauan Literatur*, Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi, 2010, hlm. 12

kupon), kemudian tekan tombol dengan barang yang kita inginkan, maka barang tersebut akan keluar dengan sendirinya. Dan untuk konsumen yang tidak mengerti cara membeli *Vending Machine*, biasanya pada mesin *Vending Machine* juga dilengkapi dengan petunjuk cara pembelian.

3. Lembaga Bahtsul Masail.

Bahtsul Masa'il tidak saja dikenal sebagai forum yang sarat dengan muatan kitab-kitab salaf Klasik, tetapi juga merupakan sebuah lembaga dibawah Nahdlatul Ulama (NU) yang menjadi kawah candra dimuka. Karena dengan Bahtsul Masa'il, dasar hukum Islam yang dihasilkan akan tersosialisasikan menyeluruh ke berbagai daerah di Indonesia. Bahkan bagi masyarakat NU yang awam, keputusan Bahtsul Masa'il ini dianggap sebagai rujukan praktik amalan dalam kehidupan beragama sehari-hari.⁵²

Aspek hukum di dalam Islam biasa disebut dengan hukum Islam yang punya konsep dasar dan hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya baik itu hubungan dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitar. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Alqur'an yang menjadi referensi hukum Islam pertama, Hadits (sunnah) yang

⁵² Imam Yahya, *Dialektika Hukum Islam Dan Politik Lokal*, (Semarang, 2009), hlm. 18-19

menjadi referensi yang kedua. Kedua pedoman ini telah menjadi wasiat utama Nabi dalam penyampaian da'wah bagi penerus-penerus Nabi dalam menyampaikan da'wah. Namun ketika terdapat sebuah masalah yang rumit dipecahkan, yang tidak ditemukan dalil-dalil dalam al Qur'an dan hadits, maka disinilah tampil referensi hukum Islam baru yaitu ijma' (perkumpulan ulama' mujtahid untuk memecahkan masalah rumit tersebut) dan qiyas (menerangkan hukum dengan membandingkan dengan hukum yang diterangkan dalam Al Qur'an dan hadits).

Pelaksanaan hukum Islam diwakili oleh beberapa institusi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) lebih dikenal oleh masyarakat sebagai lembaga yang berusaha menyelesaikan banyak permasalahan agama dengan mengeluarkan fatwa. Disamping itu, ormas-ormas Islam seperti Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), dan yang lainnya memiliki institusi yang bertugas untuk mendalami dan merekomendasikan pendapat (bahkan sikap) organisasi terhadap persoalan (hukum) yang terjadi di masyarakat. Ketika menghadapi masalah serius kekinian yang dimasa lalu peristiwa itu belum pernah terjadi, LBM selalu meminta penjelasan terlebih dahulu kepada ahlinya. Setelah kasusnya jelas, barulah dikaji lewat referensi salaf yang terkenal dengan sebutan kitab kuning⁵³.

NU dalam stuktur organisasinya memiliki suatu Lembaga Bahtsul Masail (LBM). Sesuai dengan namanya, Bahtsul Masail, yang berarti pengkajian terhadap masalah-masalah kehidupan yang meliputi agama,

⁵³Soeleiman Fadeli dan Moh. Subhan, *Antologi NU*, Surabaya: Khalista, 2008, hlm. 35-36.

social dan politik. LBM berfungsi sebagai forum pengkajian hukum yang membahas berbagai masalah keagamaan, sosial dan politik.⁵⁴

Tugas LBM adalah menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang menuntut kepastian hukum. Oleh karena itu lembaga ini merupakan bagian terpenting dalam organisasi NU, sebagai forum diskusi alim ulama (Syuriah) dalam menetapkan hukum suatu masalah yang keputusannya merupakan fatwa dan berfungsi sebagai bimbingan warga NU dalam mengamalkan agama sesuai dengan paham Ahlussunah Waljamaah. Telah dijelaskan di atas, bahwa agar tata tertib dalam bermasyarakat itu tetap terpelihara, maka haruslah kaedah - kaedah hukum itu ditaati.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 7-8.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam suatu penelitian metode penelitian sangatlah penting, karena dengan adanya metode dalam sebuah penelitian akan memberikan kemudahan kepada peneliti untuk menentukan arah yang ingin dituju dalam sebuah penelitian tersebut. Kemudian dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif.⁵⁵

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif, Alasan yang paling mendasar dari penggunaan pendekatan ini adalah karena data-data yang terkumpul nantinya banyak berupa kata-kata yang mengungkapkan fenomena tersebut yang di bungkus sedemikian rupa menjadi deskriptif, Gambar, dan bukan angka-angka. Peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

Dengan demikian penelitian ini berisi kutipan kalimat yang disusun dalam sebuah laporan penelitian. Sehubungan di gunakannya pendekatan penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus. jenis penelitian ini menyesuaikan bagaimana proses penelitian berlangsung, di karenakan peneliti harus secara langsung melakukan penelitian pada fenomena yang ada di Kabupaten Jember. Fenomena tersebut merupakan kaitan dari Dengan system jual beli yang terus berkembang megikuti perkembangan

⁵⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2019) 46.

zaman. Dengan jual beli yang semakin mengikuti perkembangan zaman tentu sangat perlu untuk tetap menyertakan hukum islam didalamnya. Dengan menggunakan jenis penelitian studi kasus, peneliti akan mendapatkan data yang relevan dari tempat yang di teliti kemudian dapat mendeskriptifkan data-data yang diperoleh di lapangan dengan pendekatan kualitatif tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Bahtsul Masail PCNU Jember. kabupaten Jember ada beberapa pertimbangan mengapa penulis memilih untuk melakukan penelitian di tempat tersebut, yaitu sebagai berikut:

Kantor Bahtsul Masail PCNU Jember menjadi tempat yang tepat untuk dijadikan tempat penelitian dikarenakan selaras dengan fenomena yang dikaji oleh peneliti, peneliti membutuhkan Lembaga yang dapat memberikan gambaran ilmu hukum islam dalam penelitian ini sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi penelitian yang ilmiah. Lokasi Kantor Bahtsul Masail PCNU Jember strategis, tidak terlalu jauh dari kediaman peneliti dan mudah di jangkau. Belum pernah ada penelitian mengenai Jual beli menggunakan *Vending Machine* di Kantor Bahtsul Masail PCNU Jember.

C. Subyek Penelitian

Pada penelitian ini sumber data diperoleh dengan menggunakan Teknik purposive sampling, Teknik pengambilan sampel dari sumber data ini bertujuan untuk mendapatkan data yang relevan dengan apa yang ingin di teliti, karena dalam pengambilan datanya dengan pertimbangan tertentu. Pada

penelitian ini penulis ingin memperoleh jenis data primer dan sekunder yang dapat di sajikan dan diperoleh dari lapangan, data primer sendiri menjadi data atau informasi yang diperoleh dari sumber pertama, yang biasa kita sebut dengan informan. Informan utama di peroleh dari Pengurus Kantor Bahtsul Masail PCNU Jember dan para responden yang di peroleh saat melakukan penelitian di lapangan.

Sedangkan jenis data sekunder diperoleh bukan dari sumber pertama atau responden, melainkan diperoleh melalui studi kepustakaan.⁵⁶ Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang di peroleh dari pengelola Kantor Bahtsul Masail PCNU Jember, karya-karya penelitian yang berkaitan dengan jual beli di kabupaten jember dengan mengambil Kantor Bahtsul Masail PCNU Jember sebagai tempat mencari data penelitian yang tepat sebagai bahan tinjauan pada penelitian ini.

Subyek penelitian dalam penelitian ini yaitu Kepala Kantor dan Sekretaris Pengurus Lembaga Bahtsul Masail PCNU Jember.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui setting dari berbagai sumber, dan berbagai cara.

⁵⁶Jhonatan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif &Kuntitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 16-17.

Teknik pengumpulan data yang di gunakan oleh peneliti adalah Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Penulis menggunakan ketiga teknik pengumpulan data tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang di butuhkan dalam penelitian ini, ketiga Teknik tersebut di uraikan sebagai berikut:

1 Wawancara

Teknik wawancara di gunakan untuk memperoleh data dari Tanya jawab yang dilakukan secara langsung dari para informan yang ada pada Kantor Bahtsul Masail PCNU Jember. Wawancara yang di gunakan dengan tujuan untuk memperoleh sebuah data, wawancara ini mengacu pada pedoman wawancara diantaranya:

- a. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Dimana kreatifitas pewawancara sangat diperlukan untuk menentukan hasil wawancara, dengan jenis pedoman ini hasil wawancara lebih banyak tergantung dari pewawancara. Dengan kata lain pewawancara adalah pengarah jawaban responden.⁵⁷
- b. Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai checklist. Pewawancara tinggal membutuhkan tanda centang pada nomor yang sesuai.⁵⁸

Pada penelitian ini penulis menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur. Dengan metode wawancara tidak terstruktur ini penulis hanya

⁵⁷ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 170.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 170.

menanyakan inti dari data yang ingin di peroleh pada jual beli menggunakan *Vending Machine* di Kabupaten Jember. Dengan begitu akan menghemat dan mempercepat proses penelitian.

2 Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung kepada obyek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila obyek penelitian bersifat perilaku dan Tindakan manusia, fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja dan penggunaan responden kecil.⁵⁹

Berdasarkan pelaksanaannya pengumpulan data, observasi dapat di bedakan menjadi dua yaitu:

- a. Observasi Partisipan, dalam observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperolehakan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.⁶⁰
- b. Observasi Non partisipan, dalam observasi ini peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.⁶¹Jenis observasi yang

⁵⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 144.

⁶⁰*Ibid*, hlm. 144

⁶¹*Ibid*, hlm. 145.

dipakai dalam penelitian ini adalah observasi partisipanya itu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Berdasarkan metode observasi ini peneliti mendapatkan data pendukung tentang jual beli menggunakan *Vending Machine* di Kabupaten Jember menurut Pandangan Kantor Bahtsul Masail Kabupaten Jember.

3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan peraturan laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan data yang relevan dalam penelitian.⁶²

Adapun data yang di peroleh dalam metode ini adalah:

- a. Sejarah berdirinya Lembaga Bahtsul Masail kabupaten Jember.
- b. Struktur pengelola di Lembaga Bahtsul Masail kabupaten Jember.
- c. Data kawasan Lembaga Bahtsul Masail kabupaten Jember.
- d. Foto Lembaga Bahtsul Masail Kabupaten Jember dan foto penggunaan *Vending Machine* di Kabupaten Jember.

E. Analisis Data

Rossmann dan Rallis mengemukakan bahwa analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis dan menulis catatan singkat

⁶²Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru Karyawan dan Peneliti Pemula*, (Bandung: Alfabeta, 2010),77.

sepanjang penelitian. Analisis data kualitatif bias saja melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi dan pelaporan hasil secara serentak dan bersama-sama.⁶³

Berikut langkah-langkah analisis data di lapangan model interaktif Miles dan Huberman:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data dalam penelitian ini yaitu dengan memfokuskan pada fenomena jual beli *Vending Machine* di kabupaten jember dengan melihat pandangan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail Kabupaten Jember.⁶⁴

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan teks yang bersifat naratif, yaitu menyajikan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan tentang jual beli *Vending Machine* di Kabupaten Jember dengan melihat pandangan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail Kabupaten Jember.

⁶³ Jhon W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Mixed*, terj. Achmad Fawaid, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 274.

⁶⁴ *Ibid*, hlm 274.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga setelah tahap penyajian data adalah penarikan kesimpulan jual beli *Vending Machine* di Kabupaten Jember dengan melihat pandangan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail kabupaten jember.

F. Keabsahan data

Dalam keabsahan data memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan pada saat penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini pemeriksaan datanya menggunakan triangulasi sumber, dan triangulasi metode. Triangulasi sumber yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

Adapun langkah-langkahnya ada lima yaitu:

- 1) Membandingkan data dari hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apayang dikatakannya secara pribadi.
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- 4) Membandingkan keadaan dari perspektif dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.

- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁶⁵

Triangulasi metode yaitu dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan metode yang berbeda. Data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi. Bila dengan tiga metode pengujian data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar.⁶⁶

G. Tahap-tahap penelitian


Ada beberapa tahapan penelitian, tahap-tahap ini terdiri atas tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahapan alisis data.

- 1 Tahap Pra-lapangan.
 - a. Menyusun rancangan penelitian
 - b. Memilih lapangan penelitian
 - c. Mengurus perizinan
 - d. Menjajaki dan menilai lapangan
 - e. Memilih dan memanfaatkan informan
 - f. Menyiapkan perlengkapan penelitian
- 2 Tahap Pekerjaan Lapangan
 - a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri
 - b. Memasuki lapangan

⁶⁵Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian*, (Bandung: PT. Remaja), 178.

⁶⁶Hardani, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Cv Pustaka Ilmu Grub, 2020), 28.

- c. Berperan serta sambil mengupulkan data
- 3 Tahap laporan penelitian
- a. Analisis data
 - b. Penarikan kesimpulan verifikasi.⁶⁷



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁶⁷Hardani. , 178.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Identitas Lembaga dan Sejarah berdirinya

Kantor Bahtsul Masail PCNU Kabupaten Jember, Jl. Imam Bonjol
No. 41A, Kaliwates Kidul, Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember,
Jawa Timur 68131.

Telepon : +62 851-5632-0077 / 0851-5766-6603

Email :-

Website : <https://pcnujember.or.id>

Facebook : Lembaga Bahtsul Masail Bainattalamidz

Kabupaten Jember

Instagram : @pcnu_jember⁶⁸

Jarak Kantor Lembaga Bahtsul Masail dengan pusat pemerintahan
adalah sebagai berikut:

Jarak dengan pusat pemerintahan Kecamatan Kaliwates 2,6 Km

Jarak dengan pusat pemerintahan Kabupaten Jember 5,5 Km

Jarak dengan pusat pemerintahan Propinsi Jawa Timur 196 Km

Jarak dengan pusat pemerintahan Ibukota Jakarta 924 Km.

⁶⁸Anwar Sadad, "50 Hasil Keputusan Bahtsul Masail PCNU Kabupaten Jember" (LBM NU Kabupaten Jember: 2013), 1.

Kabupaten Jember adalah salah satu kabupaten yang ada di provinsi Jawa Timur, secara administratif wilayah Kabupaten Jember untuk wilayah utara berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo. Untuk disebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lumajang, perbatasan timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi dan disebelah selatan berbatasan Samudera Indonesia.⁶⁹

Kabupaten Jember terdiri dari 31 kecamatan, 22 Kelurahan, dan 226 desa. Tahun 1929 menjadi hari jadi Kota Jember, Mayoritas dari penduduk kabupaten Jember adalah beragama islam. Adanya Lembaga Bahtsul Masail PCNU Jember ini sangat dibutuhkan oleh warga dengan mayoritas beragama Islam di Kabupaten Jember ini, utamanya warga beraliran Nahdatul Ulama (NU). Dalam penentuan hukum disetiap kegiatannya memerlukan lembaga yang mengkaji akan kebsahan suatu hukum tersebut. Dengan tetap pada berpedoman pada Al-Qur'an, Hadist, Ijma' dan Qiyas.

70

Lembaga Bahtsul Masail berdiri dengan seiring berdirinya Nahdatul Ulama (NU) beberapa bulan setelahnya 16 Rajab 1344 / 31 Januari 1926 di Surabaya atas prakarsa KH. M. Hasyim Asy'ari dan KH. Abdul Wahab

⁶⁹<https://www.jemberkab.go.id/> diakses pada pukul :10:13.

⁷⁰Ahmad Rizal Khadapi, Anwar Cholid, "Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdatul Ulama (NU) (studi terhadap proses penemuan hukum)" (Makalah S2, Universitas Islam Indonesia, 2017), 16.

Hasbullah. ⁷¹Nahdlatul Ulama' didirikan oleh Ulama yang memiliki wawasan keagamaan yang sama yaitu :

Seiring dengan perkembangan zaman tidak dapat dipungkiri bahwa teknik dan media dalam jual beli semakin berkembang, penjual dan pembeli dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman, dengan segala kemajuan teknologi yang ada sistem jual beli akan mengikuti standarisasi kemudahan dalam jual beli. Masyarakat dengan beragama islam perlu memperhatikan sistem jual beli yang diperbolehkan menurut *syariat*. Oleh karenanya untuk menjawab keraguan masyarakat akan hukum dari suatu jual beli yang baru Lembaga Bahtsul Masail PCNU menjadi lembaga yang mengasikkan kajian hukum yang dapat menjadi acuan bagi masyarakat, agar terhindar dari jual beli yang di haramkan, yang bersifat riba, gharar dan lain sebagainya.

Ketua Lembaga Bahtsul Masail PCNU Jember Bapak Syukri rifa'i, S. Pd menuturkan menjelaskan sebagai berikut :

“Tradisi intelektual guna mencari solusi dalam legalitas hukum ini sebenarnya sudah terjadi bahkan sebelum berdirinya NU, terutama dikalangan pesantren, kemudian para kiai di pesantren tersebut melanjutkan dalam kegiatan organisasi, yaitu sebagai aktivitas atau program formal pertama dalam organisasi NU tahun 1926, beberapa bulan setelah NU berdiri ”. ⁷²

Sebagai salah satu lembaga yang berada dibawah naungan Nahdlatul Ulama, Lembaga Bahtsul Masail merupakan sebagai wadah kajian

⁷¹Syuaib Zunaidi, *Nahdlatul Ulama dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran*. Khatib Syuriah PCNU Gresik.

⁷²Syukri rifa'i, wawancara, Kantor Lembaga Bahtsul Masail PCNU Jember, 2022.

intelektual dalam memutuskan hukum terhadap persoalan dengan mengacu pada al-qur'an, hadist, ijma' dan qiyas. Persoalan yang di bahas dalam Bathsul Masail tentunya perkara yang berkaitan pula dengan kegiatan keagamaan didalamnya baik aktual maupun tidak, dimana perkara tersebut menjadi polemik dimasyarakat.⁷³

2. Keadaan Geografis

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di kantor Lembaga Bahtsul Masail PCNU Jember, maka secara garis besar lingkup penelitian ini berada pada wilayah geografis Kabupaten Jember. Secara geografis Kabupaten Jember berada pada posisi 7059'6" sampai 8033'56" Lintang Selatan dan 113016 sampai 114003'42" Bujur Timur. mencakup area seluas 3. 293,34 Km², dengan karakter topografi dataran ngarai yang subur pada bagian tengah dan selatan dan dikelilingi pegunungan yang memanjang batas barat dan timur.⁷⁴

3. Asas, sifat, dasar dan tujuan

Asas, sifat dan tujuan dari Lembaga Bahtsul Masail adalah sebagai berikut:

Sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga (ART) NU, yaitu:

Menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah mawquf dan waqi'iyah yang harus segera mendapat kepastian hukum dan

⁷³Ahmad Rizal Khadapi, Anwar Cholid, "*Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdatul Ulama (NU)* (studi terhadap proses penemuan hukum)" (Makalah S2, Universitas Islam Indonesia, 2017), 16.

penyebarluasan fatwa hukum (Islam). Istinbat untuk memperoleh produk hukum islam dari dalil-dalil pengembangan standarisasi kitab-kitab fikih.⁷⁵

4. Struktur Organisasi

1) Kelembagaan

Lembaga Bahtsul Masail berdiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hukum Islam yang praktis bagi kehidupan sehari-hari. Hal ini secara tidak langsung menjadi alasan kuat para ulama NU untuk mencari solusinya dengan mendirikan lembaga yang menaunginya. Dari hasil Bahtsul Masail tersebut akan disebar luaskan dan masyarakatpun dapat mengacu pada produk hukum yang sudah di sahkan pada Bahtsul Masail tersebut.⁷⁶

Pada penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Lembaga Bahtsul Masail didukung dengan sumberdaya organisasi dan tata kerja lingkup Kabupaten Jember.

2) Struktur Kelembagaan

Jabatan Administrator: Kepala Lembaga Bahtsul Masail PCNU Jember

Jabatan Pengawas:

KH. Muhyidin Abdussomad

Dr. H. Abdullah Samsul Arifin, M. HI

Jabatan Pelaksana :

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 22.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 16.

Ketua : Syukri Rifa'i, S. Pd

Wakil : Najzil Muftarin

Sekretaris : Asep Jamaluddin, S. Pd.

Wakil Sekretaris : M. Fauzan

B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara sebagai data primer yaitu kemudian observasi di Kantor Bahtsul Masail Kabupaten Jember untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Untuk mendapatkan data autentik dan berimbang, maka metode dokumentasi sebagai metode pendukung dalam pengumpulan data sekunder. Pada pandangan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail PCNU Jember terhadap jual beli minuman menggunakan *Vending Machine*.

Adapun sajian data yang diperoleh peneliti dalam penelitian, adalah sebagai berikut:

1 Proses pelaksanaan jual beli minuman *Vending Machine*

a) *Vending Machine* sebagai alat transaksi jual beli

Vending Machine adalah sebuah alat dari inovasi teknologi berupa penjualan otomatis sebuah barang yang ada di dalamnya, seperti minuman soda, rokok, kopi dan lainnya, mesin ini diletakkan di tempat-tempat yang strategis, mesin ini tidak memerlukan penjaga

sebagai kasir karna mesin disetting dengan uang pas bahkan sampai dengan mesin yang tidak dapat tmemberikan kembalian.⁷⁷

Vending Machine ini sebuah alat atau media jual beli tanpa penjual yang mengawasi, layaknya sebuah mesin otomatis, alat ini akan mengeluarkan barang yang ada di dalamnya setelah pembeli memasukkan sejumlah uang dan memilih barang yang ada disana. Pembeli tak perlu bingung karna pada mesin tersebut umumnya diterangkan tempat memasukkan uang, tempat mengambil nya dan bahkan terdapat informasi harga dari tiap barang yang ada didalamnya.

Macam-macam *Vending Machine* umumnya yang mudah ditemui sampai hanya beberapa saja diantaranya:

- a) Mesin penjual kopi
- b) Mesin penjual minuman ringan
- c) Mesin penjual makanan ringan
- d) Mesin penjual permen karet

Cara kerja *vending machine* yaitu mesin penjual otomatis ini adalah membutuhkan uang koin maupun uang kertas untuk proses kerjanya, namun yang paling populer adalah uang koin. Pada bagian sudut tertentu, terdapat lubang untuk memasukkan koin, uang koin yang telah dimasukkan akan jatuh ke dalam pengait dan mesin yang

⁷⁷ Arif Jainuri, dkk, "SIMPEL (Sistem Mesin Minuman Peduli Lingkungan): Inovasi Mesin Penjual Minuman Pereduksi Sampah Botol Plastik dan Kaleng" dalam PPIPM Fair 2014, Universitas Jember, 2014, h. 7

didalamnya akan berjalan secara otomatis. *Vending machine* tersebut berjalan dengan menjatuhkan barang yang pembeli pilih, lalu pembeli dapat mengambil barang tersebut dari balik pintu kecil yang telah disediakan.⁷⁸ Berikut wawancara dengan Putri selaku konsumen.

“Menurut Putri dengan adanya vending machine sebagai alat transaksi ini mempermudah transaksi jual-beli, tidak perlu repot menunggu kembalian juga dan juga bisa menghemat waktu. Namun menurut Putri dengan semakin banyaknya mesin seperti ini, maka kebutuhan tenaga orang semakin berkurang, yakni semakin sedikitnya lapangan kerja” pada **gambar 4.1**

b) Cara Kerja *Vending Machine*

Cara kerja dari mesin penjual otomatis atau *Vending Machine* adalah mesin akan beroperasi dengan dimasukkan koin ataupun uang kertas, uang dimasukkan pada sebuah lubang pada mesin yang nantinya akan jatuh dan akan diproses sesuai program, dan akan mengeluarkan barang yang dijual didalamnya kepada pembeli secara otomatis, barang akan jatuh pada bagian bawah mesin dan pembeli dapat mengambilnya pada pintu atau katup penyangga jatuhnya barang. Akurasi waktu dari pembelian ini berbeda-beda namun dapat dikatakan mesin ini sangat efisien untuk digunakan bila sedang tidak ingin membeli barang di toko.⁷⁹

⁷⁸ Indra, “Mesin Jual Otomatis”, dalam [www. wikipedia bahasa Indonesia. Com](http://www.wikipedia bahasa Indonesia. Com), , di unduh pada 13 Juni 2022.

⁷⁹ Christian Angga, “*Penggunaan Teori Otomata pada Mesin Jaja*”, dalam Ilmu Mesin, Vol II, 2011, h. 2-3

Namun umumnya *Vending Machine* menjual barang atau makanan dengan jangka waktu kadaluarsa yang cukup lama, hal ini dikarenakan makanan dan minuman dengan jangka kadaluarsa singkat atau cepat busuk akan memakan biaya operasional tinggi, selain membuang makanan dan minuman yang tak layak konsumsi, mesin menjadi akan sering di cek karna makanan dan minumannya harus diganti dengan yang layak makan, dan hal ini sama saja dengan toko yang terdapat penjaga atau penjual diantaranya.⁸⁰

Contoh penggunaannya adalah ada sebuah *Vending Machine* yang ditempatkan di sebuah rumah sakit menjual beberapa minuman termasuk dengan kopi, jus instan dan lainnya. Pembeli membeli sebuah kopi kaleng dengan harga 15.000 dengan memasukkan uang pas, maka mesin dapat menerima uang 15.000 tersebut dan mesin akan mengeluarkan barang, *Vending Machine* tidak menerima kembalian, jadi pembeli harus menyiapkan uang pas sesuai harga barang yang diinginkan. Dalam artian *Vending Machine* akan mengeluarkan barang jika yang yang dimasukkan sesuai dengan harga dari barang yang dibeli. *Vending Machine* umumnya terdapat tombol yang digunakan dalam pengoperasiannya, oleh karenanya mesin disetting secara otomatis mengeluarkan barang yang dibeli hanya dengan menekan tombol pada mesin, yang biasanya terletak

⁸⁰ Arif Jainuri, dkk, "SIMPEL (Sistem Mesin Minuman Peduli Lingkungan): Inovasi Mesin Penjual Minuman Pereduksi Sampah Botol Plastik dan Kaleng" dalam PPIPM Fair 2014, Universitas Jember, 2014, h. 7

pada bagian bawah stok minuman, ini untuk memudahkan pembeli melakukan transaksi.

Vending Machine haruslah ditempatkan pada tempat-tempat yang dirasa strategis seperti bandara, rumah sakit, kampus, stasiun, atau juga pusat kota. Karenanya *Vending Machine* menggantikan peran penjaga atau penjual, namun mesin juga tetap dibawah pengawasan dan evaluasi penjual, mesin juga pastilah mendapat pengecekan dan perawatan standarisasi mesin penjual otomatis. Hal ini juga mengantisipasi naiknya biaya operational guna memperbaiki atau membeli ulang alat baru ini jika rusak. *Vending Machine* ini tidak dapat menggunakan dompet digital, debit, kredit dan lainnya dalam pembeliannya, hanya uang cash saja yang dapat dipergunakan.⁸¹

Mesin penjual otomatis ini di indonesia hanya dapat dijumpai dipusat-pusat kota saja, sangat jarang penempatan *Vending Machine* di daerah yang jumlah penduduknya tidak sebanyak dipusat kota. Karena pasar bagi *Vending Machine* ini diperuntukkan pegawai-pegawai yang biasanya sanga sulit meluangkan waktunya untuk berhenti cukup lama membeli sebuah barang yang diperlukan. Dengan adanya *Vending Machine* ini pembeli akan menghemat waktu dan adapt melanjutkan kegiatannya sambil membawa barang yang diperoleh dari viding machine.⁸²

⁸¹Ayu setiana sari, “*Jual Beli Menggunakan Vinding Machine Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”, (Skripsi, Sekolah tinggi agama islam negeri jurai siwo metro, metro, 2016), 37.

⁸²*Ibid*, hlm. 38.

Dari hasil penelitian langsung dilapangan maka peneliti mendapatkan hasil observasi sebagai berikut:

Vending Machine cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia namun untuk Kabupaten Jember sendiri hanya banyak ditemui di beberapa tempat saja dan itu bertempat di rumah sakit. Salah satunya dapat ditemui di Rumah Sakit Kaliwates Jember dan Rumah Sakit Siloam, RS. Kaliwates dan RS. Siloam adalah salah satu dari beberapa rumah sakit yang ada di Kabupaten Jember.

Peneliti kemudian langsung mendatangi tempat observasi yaitu RS. Kaliwates dan mencoba secara langsung *Vending Machine* yang menjual minuman. *Vending Machine* Pada **gambar 4.2** observasi penelitian di hasilkan sebagai berikut:

Vending Machine ini tidak ditemukan penjual atau operator yang berjaga di dekat mesin, *Vending Machine* dijalankan otomatis dengan program mesin itu sendiri yang tentunya telah diprogram oleh pemilik atau penjual, baik perorangan ataupun perusahaan berbadan hukum. Mesin tersebut telah menyediakan informasi mengenai harga tiap minuman yang dijual didalamnya, terdapat harga yang jelas pada bagian bawah tiap jenis minuman yang terdapat dalam mesin *Vending Machine* tersebut.

Varian minuman yang dijual mulai dari air mineral dalam kemasan Le mineral ukuran kecil seharga Rp. 2000,00-, kemudian

terdapat air mineral dalam kemasan Le mineral ukuran sedang, Teh pucuk, Milku, Tora cafe dengan harga Rp. 4000,00-, untuk minuman dengan harga Rp. 5000,00-, Cincau Cap panda, Tebs, Kopiko Lucky day, mizone, Fruty rasa apel dan blackcorunt, cincau Grass jelly, Kopiko, lasegar jeruk anak, teh pucuk ukuran tanggung, ada juga dengan varian minuman harga Rp.7.000,00-, yaitu Pocari sweat, Hydro coco, dan terakhir dengan harga Rp. 10. 000,00-, Nestle susu bear brand, susu milo, Nescafe. Sesuai dengan pada **gambar 4.3**. Cara kerja *Vending Machine* ini sangat mudah, pembeli dapat membaca panduan cara penggunaan mesin penjual minuman otomatis tersebut. Dalam praktiknya peneliti mencoba membeli minuman yang ada pada *Vending Machine* ini, dengan hasil observasi sebagai berikut:

Vending Machine ini menyediakan informasi berupa tulisan yang bersifat arahan, proses awal dalam pembelian disini adalah dengan memasukkan uang kedalam Billvalidator, disana tertera informasi cara masukkan uang, Seperti pada **gambar 4.4** yaitu dengan diberikan tutorial berupa gambar cara memasukkan uang kertas, mesin ini juga tidak menerima uang koin dan hanya menerima uang kertas saja, kondisi uang haruslah dibuka dan jangan ada yang terlipat, uang akan masuk dengan sendirinya sesuai dengan program, uang dimasukkan sejumlah minuman yang ingin dibeli pada *Vending Machine* ini. Sebagaimana pada **gambar 4.5**

Terdapat pula himbauan juga saat memasukkan uang yaitu ketika uang telah masuk selama lebih dari lima menit, dan tidak dapat melakukan proses memilih minuman maka ambil kembali uangnya satu persatu. Seperti pada **gambar 4.6**

Kemudian pembeli dapat memilih minuman dengan memencet tombol yang telah tersedia, dengan barang yang sesuai uang yang dimasukkan dalam *Vending Machine* tersebut. Sebagaimana pada **gambar 4.7**, mesin tidak dapat mengeluarkan minuman yang tidak sesuai dengan uang yang dimasukkan diawal, karenanya mesin telah diprogram untuk membaca jumlah uang yang dimasukkan dan minuman apa saja yang dapat dipilih pada *Vending Machine* tersebut. Lalu minuman yang telah dipilih tersebut akan jatuh pada katup atau kotak dengan pintu dorong didepannya, pembeli dapat mengambilnya dengan mendorong pelan dan dapat mengeluarkan minuman yang telah ada. Minuman telah didapatkan dan dapat dinikmati. *Vending Machine* ini memberikan informasi pada tempat pengambilan minuman yaitu: Ambil minuman satu persatu, khusus untuk minuman botol kaca bila botol pecah dapat melukai tangan, dilarang memasukkan tangan terlalu dalam ke pintu pengambilan makanan. Informasi ini lebih berupa peringatan guna keselamatan pembeli. Cara pengambilannya pun diberikan tutorial yaitu dengan pegang bagian bawah minuman geser ke samping kanan kiri kemudian baru ambil ini jika kondisi minuman berdiri. Tutorial ini

juga disertai gambar pengambilan untuk memudahkan semua kalangan untuk menggunakan Vending Machine ini. Untuk minuman yang telah habis stock nya tombol akan bertanda silang X= Stock habis Seperti pada **gambar 4.8** Tidak mungkin kalau mesin sewaktu-waktu mengalami masalah, Contohnya ketika kita memasukkan uang namun mesin tidak bekerja atau tidak merespon, maka pada sisi mesin telah disediakan juga informasi pengaduan yang disana tertera nomor telepon/wa seperti **gambar 4.9** dan untuk selanjutnya pada **gambar 4.10** merupakan pengecekan rutin terhadap vending machine, yang mana ini untuk mengetahui kondisi vending machine dan menjaga supaya mesin tetap berfungsi dengan aman.

- c) Macam-macam vending machine di Jember, hal ini tentu saja memunculkan pertanyaan terkait samakah mesin *vending machine* disetiap tempat di Jember, berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan bahwa tidak semua mesin yang di Jember khususnya sama, Contohnya saja mesin *vending machine* yang terletak di RS. Kaliwates dan RS Siloam ini ada beberapa perbedaan terkait pemilihan pada menu, jika di RS Kaliwates untuk pemilihan minuman langsung menekan tombol bagian bawah minuman yang dipilih sementara untuk RS Siloam ini dengan menggunakan press product number yang mana kita memilih nomer/angka yang tersedia pada tiap-tiap minuman bisa dilihat pada **gambar 4.11** dan untuk

minuman yang tersedia di RS. Siloam terkesan lebih banyak atau lebih lengkap mulai dari air mineral, susu, teh pucuk, kopi dan minuman bersoda. Pada **gambar 4.12**

2 Pandangan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail PCNU Jember terhadap jual beli minuman menggunakan *Vending Machine*.

Dari hasil penelitian langsung dilapangan maka peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut:

Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli dapat sesuai dengan fungsinya dan tidak keluar dari hukum *syara'*, Untuk rukun dari jual beli itu sendiri terdapat perbedaan pendapat. Salah satunya menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya berupa *ijab* dan *qobul*, adanya *ijab* dan *qobul* saja dapat terpenuhinya rukun jual beli atau pertukaran barang dengan menunjukkan keridaan, baik secara lisan maupun perbuatan antara *Bai'* (Penjual) maupun *Mustari* (pembeli).⁸³

Pada umumnya rukun jual belidiketahui ada empat menurut jumhur ulama' yaitu

Bai' (Penjual)

Mustari(pembeli)

Shighat (ijab dan qabul)

Ma'qud 'alaih (benda atau barang)

⁸³Rachmat Syafe'i, "*Fiqh Muamalah*", (Bandung: cv pustaka setia, 2001), 76.

Rukun jual beli dijelaskan oleh ustadz Asep Jamaluddin sebagaimana berikut:

“secara garis besar rukun jual beli itu yang pertama aqid isinya ada dua yaitu bai’ selaku penjual dan mustari selaku pembeli, komoditi, produk barang yang diperjual belikan dan sighot, sigot ini redaksi akad yang digunakan antara pembeli dengan penjual dimana keduanya benar-benar menunjukkan adanya serah terima barang yang masing-masing mereka miliki, bai’ namanya ijab atau menyerahkan kepemilikan dan mustari namanya qobul atau menerima kepemilikan”.⁸⁴

Bahwa dalam jual beli rukun-rukun tersebut haruslah dipenuhi terlebih dahulu, kemudian syarat dari jual beli pun juga harus dipenuhi, terdapat perbedaan pendapat terkait syarat jual beli yaitu:

Menurut ulama ke empat ulama syarat jual beli sebagai berikut:

Menurut ulama hanafiyah Syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam jual beli, jika syarat ini tidak terpenuhi maka jual beli batal. Syarat ini dibagi menjadi empat, yakni

1) Syarat Aqid

Menurut pendapat ulama hanafiyah yaitu aqid harus memenuhi syarat berakal dan mumayyiz tidak disyaratkan harus baligh melainkan berakal. Kemudian aqid haruslah dilakukan oleh lebih dari pihak, yaitu pihak penjual dengan pembeli.⁸⁵

⁸⁴ Asep Jamaluddin, wawancara, Kantor Lembaga Bathsul Masail PCNU Jember, 2022.

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 82

Sedangkan menurut ulama malikiyah, Syafi'iyah dan hambaliyah keduanya juga harus dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan yaitu atas dasar keridhoan

Syarat ini tentunya tidak dapat terpenuhi dalam jual beli *Vending Machine*, karena tidak diketahui siapa penjual dari produk dalam mesin tersebut, tidak diketahui pula pemilik *Vending Machine* dalam kondisi berakal ataupun tidak.

2) Syarat Shigat

Syarat Shigat menurut pendapat ke empat ulama adalah

- a. Ijab dan qobul haruslah bersatu atau tidak boleh dipisah keempat Ulama sepakat bahwa Ijab dan qobul tidaklah boleh di pisah.

Tempat akad harus bersatu, ini merupakan pendapat dari ulama Malikiyah, ulama Hanafiyah, ulama Syafiiyah dan ulama Hambaliyah.

Ijab dan qobul haruslah sempurna dan diucapkan ini menurut ulama Syafi'iyah.

Akad harus dilakukan oleh pemilik barang atau boleh juga diwakilkan.

Dalam akad syaratnya haruslah sesuai antara ijab dan qobul. Kesesuaian ini pun memunculkan syarat diantaranya. Orang yang berakad haruslah berakal dan mumayyiz, Qobul haruslah sesuai dengan ijab jika qobul tidak sesuai dengan ijab maka dapat ditarik kesimpulan belum ada kesepakatan dan kerelaan diantara keduanya. Kemudian Ijab dan qobul haruslah berhubungan dan tidak memiliki

jeda waktu terlalu lama, meskipun tidak dalam satu majlis yang sama.⁸⁶

Hal ini perjas dengan penyampaian oleh Ketua Lembaga Bahtsul Masail PCNU Jember Bapak Syukri rifa'i, S. Pd terhadap jual beli minuman menggunakan *Vending Machine*. Dalam hal ini menurut Bapak syukri rifa'i, S. Pd selaku Ketua Lembaga Bahtsul Masail PCNU Jember seperti dalam **gambar 4.13** menjelaskan sebagai berikut :

“Dalam jual beli tidak harus hadir penjualnya. Dapat mewakili, contoh dalam jual beli online yang tidak terdapat tatap muka antara penjual dan pembeli, namun penjual sudah menyertakan contoh dari barang yang di jual dan pembeli dengan suka rela membeli barang dengan melihat contoh barang tersebut”.⁸⁷

Kemudian *Vending Machine* menurut Bapak syukri rifa'i, S. Pd selaku Ketua Lembaga Bahtsul Masail PCNU Jember menjelaskan sebagai berikut :

“*Vending Machine* merupakan sebuah alat dalam jual beli, jadi tentunya terdapat penjual, mesin tersebut pasti dimiliki seseorang atau perusahaannya saja jual belinya tidak saling bertatap muka. Tidak ada masalah dalam jual beli tidak terjadi tatap muka antara penjual dengan pembeli. Ijab qobul-lah yang menjadi permasalahan dalam jual beli,

⁸⁶Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 76-84.

⁸⁷Syukri rifa'i, wawancara, Kantor Lembaga Bahtsul Masail PCNU Jember, 2022.

tidak sah bila tidak ada ijab qobul, tidak dapat berpindahanya kepemilikan barang tanpa akad yang sah.⁸⁸

Terdapat sebuah dalil al-qur'an yang dijadikan kaidah yaitu Qs Al-Maidah Ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...” (QS. Al Maidah: 1)⁸⁹

Para Ulama sepakat bahwa dalam berakad berlandaskan keridhoan, Menurut Ulama Hanabilah dan lainnya, beranggapan bahwa Syara' pada dasarnya menetapkan keridhaa dan pilihan pada akad. Pilihan untuk melanjutkan akad atau membatalkannya. Kemudian telah dijelaskan bahwa ijab dan qobul harus dilaksanakan dalam satu tempat yang sama, hal ini terkait pelaksanaan ijab qobul boleh dilaksanakan dengan tidak ditempat yang sama namun ijab dan qobul tetap haruslah bersambung.⁹⁰ Jika kedua pihak antara penjual dan pembeli memahami satu sama lain maka ijab qobul boleh dilaksanakan tidak dalam satu tempat.

Seiring dengan berkembangnya teknologi dibidang perdagangan, jual beli sudah berkembang tak lagi saling bertatap muka saja, jual beli pada umumnya dilakukan dalam majlis yang

⁸⁸Syukri rifa'i, wawancara, Kantor Lembaga Bathsul Masail PCNU Jember, 2022

⁸⁹Al-Qur'an dan Terjemahnya. Surat 1: 7 (Bandung: Cordoba, 2009).

⁹⁰*Ibid*, hlm. 52.

sama, dan dengan waktu yang sama. Kini perkembangan teknologi menjawab kemudahan bertransaksi dari kedua belah pihak.

Hal ini dijelaskan pula oleh ustad Asep Jamaluddin sekretaris Lembaga Bahtsul Masail PCNU Kabupaten Jember seperti dalam **gambar 4.14** sebagaimana berikut:

“jual beli *Vending Machine* ini masuk dalam bai’ Muatoh adalah jual beli yang dilakukan tanpa adanya ijab dan qobul atas dasar keridhoan”.⁹¹

Transaksi jual beli dapat dilakukan tanpa adanya penjual dan pembeli yang bertatap muka, dalam penelitian ini jual beli menggunakan *Vending Machine*. Dimana mesin tersebut telah diprogram untuk mengeluarkan barang yang telah diketahui bentuk dan harganya, transaksi tersebut terjadi melalui sebuah mesin. Yang pada dasarnya juga terdapat penjual dan pembeli, yang menjadi pembeda adalah tidak terjadinya tatap muka antara penjual dengan pembeli.⁹²

Kemudian jual beli juga harus atas dasar suka sama suka atau saling adanya kerelaan, penjual rela melepas barang dengan menerima alat tukar, dan pembeli rela menerima barang dengan menyerahkan alat tukar, alat tukar yang pada umumnya adalah uang, yang sudah diketahui diantara keduanya terkait jumlahnya.

⁹¹Asep Jamaluddin, wawancara, Kantor Lembaga Bahtsul Masail PCNU Jember, 2022.

⁹²Ayu setiana sari, “*Jual beli menggunakan Vinding machine perspektif hukum ekonomi syariah*”, (Skripsi, Sekolah tinggi agama islam negeri jurai siwo metro, metro, 2016), 6.

Hal ini ditegaskan oleh Bapak syukri rifa'i, S. Pd selaku Ketua Lembaga Bahtsul Masail PCNU Jember menjelaskan sebagai berikut :

“Madhab syaifi'i mengatakan kerelaan itu sifatnya didalam hati, atau tidak terlihat. Tidak ada ukuran dalam hati itu terdapat kerelaan yang seperti apa dan tidak ada takarannya, maka dalam jual beli itu terdapat ucapan ijab qobul. Kemudian terdapat pula pertukaran uang dan barang, terdapat narasi (saya jual dan saya beli) kalimat ini menandakan kerelaan antara keduanya. Kalau Madhab Hanafi, tidak perlu adanya ucapan tersebut. Kalau Madhab Syaifi itu disebut bai' muatoh (saling memberikan) barang dengan alat tukar yang sah. Kalau menurut ulama' imam nawawi tidak adanya shighat dalam jual beli, penerapannya masih menimbulkan polemik, terkait kerelaan jual beli tersebut, tidak nyatanya barang tersebut berpindah dari penjual ke pembeli meragukan terdapat unsur kerelaan diantara keduanya.”⁹³

Jual beli mu'athah ini oleh jumhur ulama menyatakan kesahihan jual beli ini apabila terdapat ijab pada salah satunya. Dalam jual beli inipun telah disepakati terkait harga dari barang dari pihak akad, tetapi tidak menggunakan ijab qobul. Ijab qobul boleh dengan isyarat, perbuatannatau cara lain yang menunjukkan sebuah keridhaan. Contohnya pertukaran barang dengan uang yang

⁹³Syukri rifa'i, wawancara, Kantor Lembaga Bahtsul Masail PCNU Jember, 2022

dilakukan oleh penjual dan pembeli merupakan shigat dalam bentuk perbuatan atau isyarat.⁹⁴

Bai' Mua'athah menurut ulama Syafi'iyah hukumnya tidak sah. Karena harus disertai ijab dan qobul, yaitu shigat haruslah dilafalkan tidak cukup hanya dengan isyarat. Karena sifat dari keridaan itu di dalam hati dan dapat diketahui melalui ucapan pada ijab qobul. Begitu pula dengan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa Bai' Mua'athah tidak sah, namun sebagian ulama Syafi'iyah seperti imam Nawawi berpendapat bahwa bai'mu'thah diperbolehkan, karena hal itu dikembalikan pada kebiasaan manusia. Ibn Suraij dan Ar-Ruyani membolehkan bai'muathah dalam jual beli yang kecil saja, tidak dengan jual beli yang besar atau mahal.⁹⁵

Menurut ayat al-Qur'an, menjelaskan bahwa jual beli harus berdasarkan atas suka sama suka, atau saling rela dengan jalan pernigaan yang di syariatkan oleh islam. Saling rela sangat ditegaskan dalam jual beli karena jika antara penjual ataupun pembeli terdapat ketidak relaan ditakutkan akan terdapat perselisihan yang disebabkan oleh jual beli tersebut. QS. an-Nisa: 29 berbunyi;

⁹⁴Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 96

⁹⁵*Ibid*, hlm....96.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. ” (QS. an-Nisa: 29)⁹⁶

Kemudian kaidah fikih menjelaskan:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Hukum asal dari akad transaksi muamalah, apapun bentuk dan modelnya, adalah mubah (boleh), dengan catatan selama tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkannya, atau akad tersebut tidak menyelisihi konsep aturan dari dalil-dalil umum yang telah ada.⁹⁷ Ketika ada akad transaksi keuangan kontemporer, dan tidak ada dalil yang melarangnya atau akad ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil umum yang telah ada, maka akad transaksi ini mubah (boleh).⁹⁸

Pandangan ulama’ terkait sah nya jual beli disampaikan oleh Bapak syukri rifa’i, S. Pd selaku Ketua Lembaga Bahtsul Masail PCNU Jember menjelaskan sebagai berikut :

⁹⁶ Al-Qur’an dan Terjemahnya. Surat 29: 5 (Bandung: Cordoba, 2009).

⁹⁷ Akhmad Farroh hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: Uin Maliki Press, 2018), 9.

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 9.

“Pandangan ulama terkaid sah nya jual beli Ulama imam nawawi mengatakan bai’ muathah boleh, yaitu yang penting keduanya nya rela, adakalanya terkait narasi ataupun terkait indikasi, memberikan barang tanpa ucapan lebih dari sekedar narasi dan dapat diambil kesimpulan bahwa hal tersebut rela.”

Kemudian di jelaskan pula oleh argumen ustadz Asep Jamaluddin:

“Dari pandangan ulama’ mengatakan khilaf, ada pula ulama yang mengatakan bahwa bai’ muatoh adalah jual beli yang tidak sah karena menyalahi ayat al-qur’an (jual beli yang sah itu jauh dari riba). Ijab dan qobul ini merupakan cerminan keridhoan dari kedua belah pihak maka unsur keridhoan ini harus diwujudkan dalam implementasi ijab dan qobul. Sehingga saling menyerahkan barang, misalkan saya menyerahkan barang, yang tidak ada pembelinya maka ini tidak sah, tetapi menurut pendapat yang lain, yang datangnya juga dari madhazab syafi’I, imam gozali itu mengatakan jual beli muatoh itu hukumnya sah, asalkan kepada produk yang harganya tidak terlalu mahal.”⁹⁹

Karenanya terkait keridhaan dalam jual beli terdapat hadist riwayat Ibnu Hibban sebagai dasar pada *Khiyar* atau hak memilik, ini untuk memastikan adanya rasa saling ridha. Yaitu:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya :”Sesungguhnya jual beli itu berangkat dari saling ridha”.

Kegiatan jual beli haruslah dilaksanakan atas dasar suka sama suka atau saling rela, hal ini dapat dikatakan merupakan prinsip dasar dalam jual beli. Hal ini dikarenakan jual beli melibatkan lebih dari satu pihak saja, keduanya berperan dalam proses terlaksananya jual beli maka dari itu jual beli haruslah dilakukan suka sama suka (suka rela), tanpa adanya paksaan. Jual

⁹⁹Asep Jamaluddin, wawancara, Kantor Lembaga Bathsul Masail PCNU Jember, 2022.

beli juga tidak diperbolehkan karena tidak ada pilihan lain. Pentingnya informasi mengenai spesifikasi barang yang dijual dan mudah dipahami oleh pembeli merupakan suatu pemahaman penting dalam jual beli, agar keduanya memperoleh manfaat yang sama dari jual beli tersebut.¹⁰⁰

Mauqud Alaih (*Objek Akad*), Objek akad atau barang haruslah ada, tidak diperbolehkan akad atas barang yang tidak ada atau belum ada, seperti halnya jual beli hewan yang belum lahir. Barang tersebut haruslah memiliki manfaat dan bernilai, milik sendiri, barang tidak boleh barang gadai, sewa atau bahkan barang curian. Namun jika barang tersebut milik orang lain dan pemilik menyerahkan kepada nya untuk menjualkan barang tersebut, kemudian barang yang dapat dialihkan kepemilikannya.

Vending Machine menjadikan barang yang berada pada mesin jual otomatis. Meskipun barang belum dapat disentuh saat terjadinya akad, namun barang jelas terlihat oleh pembeli. Barang baru dapat dilihat dan disentuh secara nyata setelah pembelian.

Dalam hal ini menurut Bapak syukri rifa'i, S. Pd selaku Ketua Lembaga Bahtsul Masail PCNU Jember menjelaskan sebagai berikut :

¹⁰⁰Ayu setiana sari, "*Jual beli Menggunakan Vinding Machine Perspektif Hukum Ekonomi syariah*", (Skripsi, Sekolah tinggi agama islam negeri jurai siwo metro, metro, 2016), 33.

“Jika barang yang sudah dicontohkan tidak sesuai maka jual beli dapat di batalkan atau diteruskan”.¹⁰¹

Kemudian untuk barang yang diterima oleh pembeli, ketua lembaga Bahtsul Masail PCNU Jember menjelaskan bahwa barang yang dijual dengan tidak adanya tatap muka, maka barang tersebut dapat dikembalikan *reture*, jika terdapat barang yang tidak sesuai dengan yang dicontohkan dengan barang yang datang pada pembeli. Menurut ulama Syafi’iyah barang merupakan tanggung jawab sepenuhnya penjual, sampai barang tersebut dipegang oleh pembeli. Menurut ulama Hanabilah bahwa jika kategori barang adalah sesuatu yang diukur atau ditimbang, apabila rusak, masih termasuk harta penjual, selain dari barang itu barang tidak harus dipegang pembeli untuk menjadi milik pembeli.

Menurut ulama hanfiyah, barang yang rusak atau tidak sesuai adalah:

Jika barang rusak sendiri bukan akibat pembeli atau penjual, maka pembeli berhak untuk *khiyar*, yaitu dapat memilih antara melanjutkan membeli ataupun tidak.

Kemudian untuk barang yang rusak karna penjual maka pembeli berhak untuk *khiyar*, yaitu dapat memilih antara melanjutkan membeli ataupun tidak. Namun jika barang tersebut rusak atas pembeli maka jual beli harus dilanjutkan, terdapat *khiyar*, dan jual beli tidaklah batal (sah).

¹⁰¹Syukri rifa’i, wawancara, Kantor Lembaga Bathsul Masail PCNU Jember, 2022.

Barang yang rusak setelah dipegang oleh pembeli merupakan tanggung jawab bagi pembeli, entah itu rusak yang disebabkan oleh dirinya sendiri ataupun orang lain. Barang yang rusak setelah dipegang pembeli ini terdapat dua kategori, yaitu jika dipegang atas seizin dari penjual maka hukumnya sama dengan barang yang telah dirusak oleh orang lain. Untuk barang yang dipegang bukan atas seizin penjual maka jual beli batal atas barang yang dirusaknya tersebut.¹⁰²

Jual beli *Vending Machine* ini merupakan sebuah mesin atau alat yang dijadikan penyedia kemudahan bagi penjual dan pembeli, yang dilakukan melalui mesin otomatis. Menurut ketua Lembaga Bahtsul Masail PCNU Jember akad jual beli menggunakan alat elektronik, atau mesin hukumnya sah dan diperbolehkan, dengan ketentuan sebelum transaksi di laksanakan mabi' telah terpenuhi, yaitu penjual memperlihatkan contoh barang yang dijual dan spesifikasinya dan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Hal ini tidak ada apa-apa, jual beli sah meskipun tidak terjadi tatap muka antara keduanya.¹⁰³

Ketentuan dari *Mabi'* atau barang jualan adalah menentukan atau menjelaskan barang yang akan dijual, memisahkan dari barang yang diluar transaksi ini, baik jual beli yang barangnya ada

¹⁰² Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 75-76.

¹⁰³ Maghfuroh, Wahibatul, "Jual beli Secara Online dalam Tinjauan Hukum islam, " *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, 2 (2020), 39.

ditempat ataupun tidak hal ini juga menentukan akad. Dan jika *mabi'* tidak ditentukan dalam akad, penentuan *mabi'* terjadi saat penyerahan, dalam hal ini membicarakan kondisi dan bentuk *mabi'* yang akan menentukan harga jual yang pantas.

Sedangkan dari *Mabi'* dan Harga haruslah disyaratkan sebagai berikut:

- 1 *Mabi'* harus berketentuan benda yang bermanfaat
- 2 *Mabi'* haruslah milik penjual
- 3 *Mabi'* haruslah ditunjukkan terlebih dahulu, tidak boleh mendahulukan harga terlebih dahulu
- 4 Penjual bertanggung jawab akan *Mabi'* sedangkan pembeli bertanggung jawab akan harga atau dana yang dikeluarkan
- 5 Menurut Ulama Hanafiyah jika tidak menyebutkan harga dalam akad maka fasid sedangkan batal dalam akad jika tanpa menyebutkan *Mabi'*
- 6 Apabila *mabi'* rusak sebelum diserahkan kepada pembeli maka akad batal, sedangkan untuk harga yang rusak sebelum penyerahan maka akad tidak batal
- 7 Tidak boleh *reture* atau pengembalian barang yang belum diterima.¹⁰⁴

Vending Machine merupakan inovasi dalam bentuk alat yang memudahkan dalam transaksi jual beli, metode jual beli ini diadopsi

¹⁰⁴ Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 87-88.

guna mempermudah penjual dalam memperluas jangkauan bisnisnya, dan pembeli mudah memanfaatkannya karna mesin ini bersifat otomatis, disertai harga, barang terdapat ditempat dan pembeli tidak perlu berbicara kepada penjual terkait harga karna harga dari *Vending Machine* telah ditetapkan oleh penjual dan dicantumkan dalam mesin tersebut. Islam dengan segala keilmuan yang tinggi tentunya sangat menjunjung tinggi akan apresiasi pada kemajuan teknologi, tidak terlewat dalam jual beli.

Hal ini disampaikan oleh Bapak syukri rifa'i, S. Pd selaku Ketua Lembaga Bahtsul Masail PCNU Jember menjelaskan sebagai berikut :

“*Vending Machine* tidak termasuk ideal dalam islam jual belinya, tidak dapat dihindarinya perkembangan dalam jual beli dengan seiring berkembangnya zaman, namun islam sangat memengapresiasi perkembangan inovasi, selagi tidak keluar dari kaidah dan *syariat* agama yang ada, mengapresiasi terkait inovasi selagi tidak terdapat unsur riba, penipuan, ghoror dan hal berbau maksiat.”¹⁰⁵

Dijelaskan pula oleh Ustadz Asep Jamaluddin:

“Seperti jual beli *Vending Machine*, itu jual beli minuman yang ada dimesin kulkas, dengan memasukkan uang, sementara penjual tidak mengucapkan saya terima uangnya. Ini disebut bai' muatoh. Jual beli dengan keridhoan tanpa adanya ijab dan qobul, tapi untuk produk dengan harganya mahal maka hukumnya tidak diperbolehkan baik imam syafi'I maupun imam ghozali, misalkan barang atau produknya adalah berlian, laptop, akta rumah dan lainnya.”¹⁰⁶

¹⁰⁵Syukri rifa'i, wawancara, Kantor Lembaga Bahtsul Masail PCNU Jember, 2022.

¹⁰⁶Asep Jamaluddin, wawancara, Kantor Lembaga Bahtsul Masail PCNU Jember, 2022.

Kemudian kaidah fikih menjelaskan:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Kemudian di perdalam dengan argumen beliau Bapak syukri rifa’i, S. Pd

“Fungsi hukum dasar adalah sebagai norma dasar, namun ketika tidak bertentangan dengannya yaitu proses yg dibenarkan maka dapat melihat hukum dasar tersebut. Sesuatu yang sudah dipahami, dengan harga yg sudah dipahami meskipun dengan *machine* maka dianggap sah jual beli tersebut. Berbeda dengan makan diwarung makan, disebut domanul mutlafah, karna ketika ditanya harga barang tersebut sudah habis, atau rusak dan karena tidak diketahuinya kompensasinya berapa.”¹⁰⁷

Syariat dimaksudkan sebagai ajaran agama dan norma-norma yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, norma ini mengatur kehidupan manusia baik dalam aspek beragama maupun bersosialisasi dengan sesama makhluk hidup, *Syariat* juga dimaksudkan untuk memperjelas kebolehan dan tidaknya hal yang akan dilakukan manusia, ini menjadi jelas karna tidak akan ada keraguan atau kerancuan jika sudah terdapat dasar hukum dan batasan-batasannya.

C. Pembahasan Temuan

Dari data yang telah diperoleh di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian disajikan dalam bentuk penyajian data. Data-data tersebut kemudian dianalisis kembali sesuai dengan fokus penelitian. Adapun temuan-temuan yang ditemukan oleh peneliti adalah:

¹⁰⁷Syukri rifa’i, wawancara, Kantor Lembaga Bahtsul Masail PCNU Jember, 2022.

1. Proses pelaksanaan jual beli minuman *Vending Machine*

Proses transaksi pada *Vending Machine* adalah dengan cara memasukkan sejumlah uang baik kertas maupun koin dengan harga yang tertera pada mesin, kemudian memilih jenis minuman yang dibeli, dan mesin akan dengan sendirinya memprogram pilihan tersebut kemudian mengeluarkan minuman yang dipilih dan dapat diambil pembeli padatempat yang telah disediakan mesin yang pada umumnya berada dibagian bawah mesin.

Berdasarkan observasi di RSUD Kaliwates bahwa *vending machine* merupakan mesin penjual otomatis yang mana jika seseorang ingin membeli minuman tersebut harus memasukkan dengan sejumlah harga minuman yang diinginkan, usahakan untuk menggunakan uang pas dengan nominal harga pada minuman karena mesin tidak dapat mengembalikan uang kembalian dan jika uang lebih atau kurang dari harga minuman maka uang tersebut tertolak otomatis oleh mesin. Misalnya harga minuman Goodday 4000 maka pembeli harus memasukkan sejumlah harga Goodday tersebut. Jika harga Sprite 7000 maka pembeli harus memasukkan sama dengan harga barang yakni $7000 = 2000 + 5000$.¹⁰⁸

Mesin *vending machine* yang terletak di RSUD Kaliwates juga tersedia dengan petunjuk penggunaan, jadi ini membantu memudahkan pembeli bila ada pembeli yang kebingungan untuk melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan mesin *vending machine* tersebut. Mesin

¹⁰⁸Hasil Observasi di RSUD Kaliwates dan RS Siloam pada tanggal 14 Maret 2022

vending machine merupakan mesin otomatis yang mana memerlukan perawatan dan kontrol dan juga tidak mungkin jika sewaktu-waktu bisa mengalami masalah. Semisal sudah memasukkan uang dengan sejumlah harga minuman tapi uang kembali dan posisi barang masih utuh, atau bisa juga sudah memasukkan uang tapi malah minuman tidak keluar. Jika terjadi hal demikian pembeli bisa langsung cek nomer yang tertera pada mesin. Karena sudah ada telepon wa dan telepon seluler untuk informasi pengaduan jika terjadi masalah pada mesin.

2. Pandangan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail PCNU Jember terhadap jual beli minuman menggunakan *Vending Machine*

Lembaga Bahtsul Masail adalah sebuah lembaga yang mengkaji fenomena-fenomena keagamaan, lembaga ini merupakan salah satu lembaga yang ada di dalam organisasi Nahdatul Ulama, lembaga ini berfungsi menghimpun, membahas, dan memutuskan fenomena yang membutuhkan kepastian hukum. Bahtsul Masail mengacu pada empat madzhab dalam pengkajiannya. Yaitu madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali.¹⁰⁹

Dalam prakteknya lembaga Bahtsul Masail dalam mengambil istinbath dengan didominasi menggunakan kitab-kitab syafi'iyah, namun tidak terlepas pada kitab-kitab yang merujuk pada ke empat madzhab. Metode utama yang digunakan dalam mencari solusi dari masalah keagamaan adalah dengan *qauili*, *qauili* merupakan pengambilan pendapat

¹⁰⁹M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh*, CV. Salsabila Putra Pratama, (Surabaya, 2013)hal. 169.

dari keempat madzhab (*qaul*) ataupun pengikut keempat madzhab (*wajah*), utamanya digunakan kaitannya hukum fiqh. Kemudian jika tidak dapat ditempuh dengan jurukan kitab-kitab keempat madzhab dan pengikutnya maka menggunakan *ilhaq*, yaitu dengan mengkaji fenomena yang baru ditemukan dan disandingkan dengan fenomena lama yang memiliki kemiripan dan telah memiliki ketetapan hukumnya, atau dengan metode *ilhaqqiy*. Metode ini ketetapan hukumnya hanya berdasarkan kepada kitab yang dianggap *mu'tabarah*.¹¹⁰

Kata *mu'tabarah* adalah isim maf'ul yang berarti sutau yang dianggap atau diperhitungkan. Maksudnya adalah jalan spiritual yang diperhitungkan sah nya untuk diikuti atau dijadikan rujukan.¹¹¹ Jual beli pada umumnya yang diketahui oleh masyarakat terdapat penjual dan pembeli diantara keduanya terdapat barang yang menjadi pusat transaksi. Namun sebelum berpindah haknya kepemilikan barang dari penjual ke pembeli haruslah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dalam jual beli *Vending Machine*, keseluruhan proses jual beli berlangsung menggunakan alat yang diprogram untuk mengeluarkan barang sesuai pesanan pembeli. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- a) bai' (penjual)
- b) mustari (pembeli)
- c) sighat (ijab dan qabul)

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 169.

¹¹¹ <https://www.baitulmustaqim.com/2021/07/mengenal-thariqah-mutabarah-dalam-nu.html>, diakses pada minggu, tanggal 11-04-2022 pukul 08:03.

d) Ma'qud 'alaih (benda atau barang)

Jual beli menggunakan *Vending Machine* ini tidak terdapat shigat dan penjual secara fisik yang melayani. Jual beli menggunakan *Vending Machine* ini peran dari penjual digantikan oleh mesin, namun sejatinya terdapat penjual yang menjadi pemilik dari mesin tersebut. Teknik jual beli *Vending Machine*, hal ini merupakan serupa dengan *bai' muathah* tanpa ijab qobul.

Kemudian unsur saling rela dalam jual beli *Vending Machine* ini terungkap dan dijelaskan oleh ketua Lembaga Bahtsul Masail, dimana pemilik mesin rela barangnya diambil pembeli dengan kompensasi seharga dengan barang. Dan pembeli rela membeli barang yang menggunakan mesin sebagai metode jual beli nya.¹¹²

Jual beli *Vending Machine* di Kabupaten Jember terdapat di Rumah Sakit Kaliwates Jember dan Rumah sakit Siloam. Menurut Ketua Lembaga Bahtsul Masail *Vending Machine* ini tergolong jual beli Mu'athah yakni jual beli yang telah disepakati oleh aqid yang berakad, yang berkaitan dengan barang dan harga namun tidak menggunakan ijab dan qobul.¹¹³ Peredaran jual beli *Vending Machine* di Kabupaten Jember masih terbilang jarang namun sudah cukup dikenal bahwa itu merupakan mesin penjual otomatis oleh banyak masyarakat.

¹¹²Shobirin, Jual Beli dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, vol. 3, no. 2, Desember 2015. 240.

¹¹³Al-Alamah Ad-Dimasqi, *Fiqh Empat Madzhab*, Bandung: Hasyimi, 2010, hal 110.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pelaksanaan jual beli minuman *Vending Machine*

- 1) Masukkan uang sesuai harga barang yang diinginkan pada Billvalidator, jika barang seharga 7000 maka kita bisa memasukkan uang 5000 + 2000, usahakan uang harus sesuai dengan harga barang, karena mesin tidak bisa melakukan penembalian.
- 2) Selanjutnya, tekan tombol dibawah minuman yang anda inginkan. Kita bisa melihat semua minuman yang tersusun rapi pada mesin, lalu kita bisa memilihnya dengan menekan tombol pada bawah minuman tersebut.
- 3) Langkah terakhir, ambil minuman yang kita tekan tadi pada laci tempat keluar barang.

Untuk konsumen yang tidak mengetahui cara pembelian, kalian bisa lihat pada sisi mesin, karena pada badan mesin telah disediakan petunjuk pembelian. Kemungkinan kendala yang dihadapi yakni ketika kita sudah memasukkan uang akan tetapi mesin tidak merespon atau tidak bekerja, maka kita bisa menghubungi nomer alternatif pada mesin.

2. Pandangan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail PCNU Jember terhadap jual beli minuman menggunakan *Vending Machine*

Vending Machine merupakan produk bantu untuk menjalankan jual beli, meskipun tidak adanya shigat dalam jual beli menggunakan *Vending Machine* namun jual beli menjadi sah. Hukum menjadikan kemudahan pada sistem jual beli asal tidak menyalahi syara', tidak menjadikan yang haram menjadi haram dan membatalkan yang wajib, Jual Beli *Vending Machine* ini tergolong Bai' Mu'athah.

Jual beli minuman menggunakan *Vending Machine* menurut Pengurus Lembaga Bahtsul Masail PCNU Jember, termasuk dalam jual beli yang sah dan masuk ke dalam jual beli Mu'athoh atau Bai' Mu'athoh, yaitu Mu'athah yakni jual beli yang telah disepakati oleh aqid yang berakad, yang berkaitan dengan barang dan harga namun tidak menggunakan ijab dan qobul. Dalam jual beli Mu'athoh penjual dan pembeli sepakat dengan produk jual, proses terjadinya serah terima dianggap telah diketahui keduanya, dan keduanya ridho menyerahkan barang dan melakukan pembayaran atas produk tersebut.

Kemudian jual beli *Vending Machine* dianggap sah apabila dengan memenuhi syarat-syarat jual beli secara Islam, halal dan diperbolehkan oleh Syari'at Islam yaitu harus memenuhi langkah-langkah sebagai berikut, diantaranya:

a. Produk Halal.

Produk yang dijual dalam *Vending Machine* haruslah halal, tidak boleh menjual produk yang haram, seperti minuman ber alkohol, daging babi, barang curian dan lain sebagainya

b. Kejelasan Status.

Status dari barang atau produk tersebut jelas kepemilikannya, bukan barang milik orang lain, barang sewa dan lainnya.

c. Kesesuaian harga dengan kualitas barang.

Vending Machine menjual minuman dengan harga yang sesuai dengan harga jual pada umumnya, dengan dilengkapi informasi harga tiap minumannya.

d. Kejujuran anda.

Vending Machine yang menjual minuman secara terbuka dan jelas memberikan informasi terkait harga dan cara penggunaannya. Dalam hal ini pembeli juga dituntut untuk jujur dalam mengoperasikan *Vending Machine*, tidak merusak untuk upaya memperoleh minuman lebih dari uang yang dimasukkan dalam mesin tersebut.

B. Saran

1. Bagi Lembaga Bahtsul Masail PCNU Jember

Untuk Berbagi informasi dan kegiatan atau semacam kajian keilmuan diharapkan untuk mengshare pada website atau blog yang dimiliki oleh PCNU Jember. Semoga dengan segala kajian keilmuannya dapat bermanfaat tidak hanya bagi kalangan mahasiswa saja namun bagi seluruh kalangan masyarakat baik jember dan sekitarnya.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Jember

Selalu berkoordinir terkait hukum dalam jual beli yang berda di kabupaten jember, baik yang sudah menjadi kebiasaan maupun yang baru, agar terhindar dari mudharatnya jual beli dan memperoleh maksimalnya manfaat jual beli demi kepentingan masyarakat.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*, Bandung: Diponegoro, 2006
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Cordoba, 2009
- Angga, Christian. *Penggunaan Teori Otomatis pada Mesin Jaja*, dalam Ilmu Mesin, 2011
- Aryadi, Syaikh. Norwili. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: K-Media, 2018.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pengembangan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin, 2015.
- Creswell, W Jhon, *Research Design Pendekatan Kualitaitaif Kuantitatif dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010
- Departemen Agama RI. *Al Qur'an*. Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005.
- Destiana, Riska. "Pemasaran pariwisata halal diEra disrupsi: Studi kasus pulau penyengat di provinsi kepulauan Riau. " *Jurnal Administrasi Publik*299, no. 1 (Juni 2020): 278-299.
- Fadeli Soeleiman dan Subhan Moh. *Antologi Nu*, Surabaya: Khalista, 2008
- Ghazah, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Hardani. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grub, 2020
- Harisudin, M. Noor. *Ushul Fiqh*. Malang: CV. Setara Press, 2021.
- Hidayat, Rahmat. *Buku Ajar Pengantar Fikih Muamalah*. Sumatera Utara: Uin SU Press, 2020.
- Jember, IAIN. *Pedoman penulisan karya tulis ilmiah*. Jember press, 2019.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata), Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015

- Lexy, Meleong J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- M. Echols John and Shadily Hasan, *An English- Indonesia Dictionary*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Mas'ud, H Ibnu. *Fiqh Madzhab Syafi'I*. Buku 2
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarasin, 1996.
- Muhammad Teungku Hasbi Ash- Shiddiqi, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur 1*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000
- Musa, Marwan bin. *Tafsir Al Quran Hidayatul Insan jilid 4*. Bandung: t. p, 2010.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Lampung, STAIN Jurai Siwo Metro, 2014
- Mustofa, Imam. *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqh Kontekstual (Jawaban Islam atau Berbagai Problem Kontekstual Umat)*, Jakarta: Rajawali Press, 2013
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Nazar, Moh. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013
- Pradja, S Juhaya. *Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009
- Riduwan. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru Karyawan dan Peneliti Pemula*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Sadad, Anwar. "50 Hasil Keputusan Bahtsul Masail PCNU Kabupaten Jember", Jember: LBM NU Kabupaten Jember, 2013

- Sarwono, Jhonatan. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006
- Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, no. 2 (Desember 2015): 240-261.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatera Utara: Febi Uin-SU Press, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Satori, Djam'an. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In A. Komariah. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Syaraqawie, Fitriana. *Fikih Muamalah*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014.
- Tarmizi Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: Berkat Mulia Insani, 2014
- Yahya, Imam. *Dealektika Hukum Islam dan Politik Lokal*, Semarang: 2009
- Zakiar, Emir. *Faktor-Faktor Pendorong Tinjauan Literatur*, Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi, 2010
- Zunaidi, Syaib. *Nahdatul Ulama dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran*, Gresik: Khatib Syuriah PCNU Gresik.

SUMBER SKRIPSI

- Cholid Anwar, Khadapi Ahmad Rizal. “Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdatul Ulama (NU) (studi terhadap proses penemuan hukum)” Universitas Islam Indonesia, 2017

Jainuri, Arif. SIMMPEL (Sistem Mesin Minuman Peduli Lingkungan): Inovasi Mesin Penjual Minuman Pereduksi Sampah Botol Plastik dan Kaleng”, Universitas Jember, 2014.

Sari, Ayu Setiana. “Jual Beli Menggunakan Vending Machine Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, (Skripsi sekolah tinggi agama islam negeri jurai siwo metro, metro), 2016

Setiawan, David. “Studi Komparasi Pemikiran Imam Malik Dan Imam Shafi’i Tentang Jual Beli Melalui Vinding Machine, Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014

JURNAL

Maghfirouroh, Wahibatul. “Jual Beli Secara Online dalam Tinjauan Hukum Islam”. *Jurnal Ismiah Ahwal Syakhshiyah JAS*, no. 1. Juni 2020.

UNDANG-UNDANG

Sekretariat Negara RI. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

INTERNET

<http://fajarlusy.wordpress.com/2010/11/17/apa-itu-Vinding-macine-> diakses pada 09 Juni 2014. Fajarlusy “*Pengertian Vinding Machine*”

<https://www.jemberkab.go.id/> diakses pada pukul :10:13.

Indra, “Mesin Jual Otomatis”, dalam [www. wikipedia bahasa Indonesia. Com](http://www.wikipedia bahasa Indonesia. Com), di unduh pada 13 Juni 2022.

Sutopo, Lulus. Vending Machine Merambah Indonesia, dalam www.kompasiana

WAWANCARA

Bapak Syukri, diwawancarai oleh penulis, Jember, pada 27 Maret 2022

Bapak Asep Jamaluddin, diwawancarai oleh penulis, Jember, pada 28 Maret 2022

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Bismillahirrahmanirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Irma Agustina Prihartini

Nim : S20172088

Tempat tanggal lahir : Jember, 28 Juni 1997

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : “Pandangan Pengurus Lembaga Bahtsul Masail PCNU
Jember terhadap Jual Beli Minuman Menggunakan
Vending Machine”.

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 28 Juni 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 1000 Rupiah stamp. The stamp features the number '1000' and the text 'REPUBLIK INDONESIA' and '1000 RUPIAH'. The signature is written in a cursive style.

Putri Irma Agustina Prihartini
NIM. S20172088

Lampiran Jadwal Penelitian

JADWAL PENELITIAN

NO.	KEGIATAN	TANGGAL	WAKTU
	Berangkat ke tempat penelitian	27 Maret 2022	05:00 – 07:00
	Wawancara Narasumber		07:00 – 09:00
	Bedah berkas data kunjungan		09:00 – 12:00
	Istirahat sholat dan makan (ISHOMA)		12:00 – 13:00
	Observasi Lapangan		13:00 – 16:00
	Perjalanan Pulang		16:00 – Selesai
	Berangkat ke tempat penelitian		28 Maret 2022
	Wawancara Narasumber	07:00 – 09:00	
	Bedah berkas data kunjungan	09:00 – 12:00	
	Istirahat sholat dan makan (ISHOMA)	12:00 – 13:00	
	Observasi Lapangan	13:00 – 16:00	
	Perjalanan Pulang	16:00 – Selesai	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Lampiran Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara

- 1 Bagaimana sejarah berdirinya Lembaga Bahtsul matsail?
- 2 Siapa tokoh berdirinya Lembaga Bahtsul matsail?
- 3 Bagaimana proses terjadinya jual beli menggunakan *Vending Machine*?
- 4 Sejak kapan jual beli *Vending Machine* ini ditemukan?
- 5 Mengapa jual beli dengan *Vending Machine* ini perlu untuk dibahas dalam Bahtsul Masail?
- 6 Dalam transaksi tersebut, *Vending Machine* tidak adanya penjual, hanya terdapat pembeli saja, apakah menjadikan akad atau transaksi tersebut tidak sah?
- 7 Jika tidak sah dalam artian bahwa *Vending Machine* ini tidak boleh digunakan sebagai metode transaksi jual beli?
- 8 *Vending Machine* bukankah sebuah produk machine, dimana produk tersebut juga merupakan milik seorang atau lebih dari 1 pengusaha, maka bukankah terdapat penjual dalam transaksi menggunakan *Vending Machine* tersebut?
- 9 Apakah ada akad dan akad apakah itu dalam transaksi jual beli menggunakan metode *Vending Machine*?
- 10 Adakah ayat Al-Qur'an dan hadist yang menyatakan kebolehan atau ketidakbolehan dalam jual beli tanpa adanya penjual dalam fenomena menggunakan *Vending Machine*?

- 11 Bagaimanakah pandangan para ulama mengenai jual beli dengan metode Vending Machine?
- 12 Jika tukar menukar atau jual beli antara uang dan barang merupakan harga yang sepadan pada pasar biasa, apakah *Vending Machine* dapat dikatakan halal atau boleh digunakan dalam praktik jual beli Vending Machine?
- 13 Jika manfaat yang diterima pembeli dan penjual lebih besar dari muddorotnya apakah jual beli menggunakan *Vending Machine* ini dapat digunakan?
- 14 Apakah ada keringanan atau syarat bagi jual beli *Vending Machine* agar dapat beroperasi?
- 15 Jual beli *Vending Machine* dengan kategori seperti apa yang tidak diperbolehkan?
- 16 Jual beli *Vending Machine* dengan kategori dan syarat seperti apa yang diperbolehkan?
- 17 Dalam kondisi apa *Vending Machine* tidak diperbolehkan?
- 18 Dalam kondisi apa *Vending Machine* diperbolehkan?
- 19 Menurut hukum islam jual beli yang seharusnya itu seperti apa?
- 20 Apakah *Vending Machine* termasuk dalam jual beli yang sesuai menurut Hukum Islam?
- 21 Apa tanggapan konsumen terkait jual beli vending machine sebagai alat transaksi jual beli?

Lampiran Dokumentasi

4.1 Wawancara dengan konsumen



4.2 Vending Machine RS. Kaliwates Jember



4.3 Harga Minuman pada Mesin Vending Machine



4.4 Petunjuk Pembelian



4.5 Tutorial Memasukkan Uang



4.6 Informasi Penggunaan Uang



KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

4.7 Pemilihan Minuman





4.8 Informasi Habisnya Minuman



4.9 Informasi Pengaduan



4.10 Pengecekan Rutin Mesin



KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

4.11 Press Product Number



4.12 Produk minuman di RS Siloam



4.13 Wawancara dengan Ketua Pengurus LBM PCNU



4.14 Wawancara dengan Sekretaris LBM PCNU



KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 66136
Telepon : (0331) 487550, 427005 Faksimili : (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B- 1073 / Un 22/ 4. a/ PP 00.9/03/ 2022

21 Maret 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Ketua Lembaga Batsul Masail NU Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu Ketua Lembaga Batsul Masail NU Jember untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Putri Irma Agustina Prihartini
NIM : S20172088
Semester : X (Sepuluh)
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pandangan Lembaga Batsul Masail NU Jember terhadap Jual Beli Minuman Menggunakan Vending Machine

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol

Scanned by TapScanner

Lampiran biodata penulis

BIODATA



Nama : Putri Irma Agustina Prihartini

Nim : S20172088

Tempat tanggal lahir : Jember, 28 Juni 1997

Alamat : Dusun Wedusan, Rt. 041, Rw. 007, Desa

Pringgowirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten

Jember, Jawa Timur

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Riwayat Pendidikan SDN Pringgowirawan

: MTSN Sumber baru

SMKN 6 Jember